

No. Surat Pesanan : #EP-01JP17Z35XV1CHF58X10Z1GXVY
Tanggal Surat Pesanan : 11 Mar 2025, 08:13:14 WIB

Pemesan**BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN**

Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Pemeriksaan
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga DPP	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang Pre Order 15 Hari PDN KAOS/BAJU/KAOS CUSTOM/BAJU CUSTOM 2000 paket (2.000 gr) Catatan : Hijau, Hitam, Khaki, Teracota, Merah,Benhur, Biru Turkish, Abu2 (masing2 250pcs) <i>Termasuk PPN 11%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JP17Z35XV1CHF58X10Z1GXVY&orderKey=620dfa9c-73dc-4160-8afa-2cb6c26e601a&productId=7e547-8f5-65a6-4881-ab2a-274068faa0c9	Rp36.000	Rp3.960	Rp39.960	2000	Rp79.920.000
Ongkos Kirim (2 kg)					Rp0
Total Harga					Rp79.920.000

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Estimasi Total Pembayaran **Rp79.920.000**

Pengiriman

Nama Penerima :

Permintaan Tiba : 29 April 2025

Alamat Pengiriman : JL. BINA PRAJA UTARA, Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70731

Catatan Alamat Pengiriman

BBPOM DI BANJARBARU

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	KAOS/BAJU/KAOS CUSTOM/BAJU CUSTOM			Hijau, Hitam, Khaki, Teracota, Merah,Benhur, Biru Turkish, Abu2 (masing2 250pcs)	2000

Harga Produk (2000)

Rp79.920.000

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JP17Z35XV1CHF58X10Z1GXVY
: 11 Mar 2025, 08:13:14 WIB

Harga Layanan Tambahan (0)

Rp0

Ongkos Kirim (2 kg)

Rp0

Total Harga

Rp79.920.000

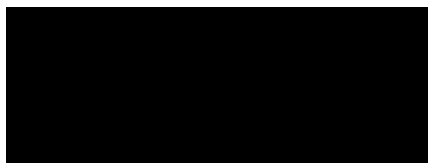
Ketentuan Tambahan

dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan

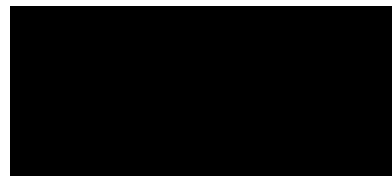
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **50 (Lima puluh) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 50 (Lima puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **29 April 2024**
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang

dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

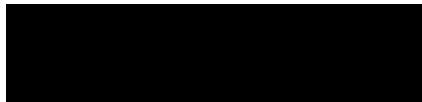
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
- 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
- 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin langsung ke rekening penyedia :

Nama Bank :
Nomor Rekening :
Pemilik Rekening :



- 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
- 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai 4las an yang dapat diterima; dan/atau

- 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
 - b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

SPESIFIKASI BARANG

Nama barang	Spesifikasi	Kemasan/Ukuran	Qty	Harga Satuan	Jumlah Harga
Baju kaos	Bahan hyget serena premium;Lengan pendek; Sablon bagian depan logo BPOM, Logo DPR RI dan Tulisan Komunikasi Informasi Edukasi; Sablon bagian belakang Logo Cek KLIK dan KATA BPOM; Warna hijau; Ukuran All Size (L-XL); Dilengkapi dengan tas bahan spounbond	pcs	250	40.000	10.000.000
Baju kaos	Bahan hyget serena premium;Lengan pendek; Sablon bagian depan logo BPOM, Logo DPR RI dan Tulisan Komunikasi Informasi Edukasi; Sablon bagian belakang Logo Cek KLIK dan KATA BPOM; Warna hitam; Ukuran All Size (L-XL); Dilengkapi dengan tas bahan spounbond	pcs	250	40.000	10.000.000
Baju kaos	Bahan hyget serena premium;Lengan pendek; Sablon bagian depan logo BPOM, Logo DPR RI dan Tulisan Komunikasi Informasi Edukasi; Sablon bagian belakang Logo Cek KLIK dan KATA BPOM; Warna khaki; Ukuran All Size (L-XL); Dilengkapi dengan tas bahan spounbond	pcs	250	40.000	10.000.000

Baju kaos	Bahan hyget serena premium;Lengan pendek; Sablon bagian depan logo BPOM, Logo DPR RI dan Tulisan Komunikasi Informasi Edukasi; Sablon bagian belakang Logo Cek KLIK dan KATA BPOM; Warna teracota; Ukuran All Size (L-XL); Dilengkapi dengan tas bahan spounbond	pcs	250	40.000	10.000.000
Baju kaos	Bahan hyget serena premium;Lengan pendek; Sablon bagian depan logo BPOM, Logo DPR RI dan Tulisan Komunikasi Informasi Edukasi; Sablon bagian belakang Logo Cek KLIK dan KATA BPOM; Warna merah; Ukuran All Size (L-XL); Dilengkapi dengan tas bahan spounbond	pcs	250	40.000	10.000.000
Baju kaos	Bahan hyget serena premium;Lengan pendek; Sablon bagian depan logo BPOM, Logo DPR RI dan Tulisan Komunikasi Informasi Edukasi; Sablon bagian belakang Logo Cek KLIK dan KATA BPOM; Warna benhur; Ukuran All Size (L-XL); Dilengkapi dengan tas bahan spounbond	pcs	250	40.000	10.000.000
Baju kaos	Bahan hyget serena premium;Lengan pendek; Sablon bagian depan logo BPOM, Logo DPR RI dan Tulisan Komunikasi Informasi Edukasi; Sablon bagian belakang Logo Cek KLIK dan KATA BPOM; Warna biru turkish; Ukuran All Size (L-XL); Dilengkapi dengan	pcs	250	40.000	10.000.000

	tas bahan spounbond				
Baju kaos	Bahan hyget serena premium;Lengan pendek; Sablon bagian depan logo BPOM, Logo DPR RI dan Tulisan Komunikasi Informasi Edukasi; Sablon bagian belakang Logo Cek KLIK dan KATA BPOM; Warna abu-abu; Ukuran All Size (L-XL); Dilengkapi dengan tas bahan spounbond	pcs	250	40.000	10.000.000
				TOTAL	80.000.000



No. Surat Pesanan : #EP-01JRCSWQ14NFR0GXYJNAGX7K5C
Tanggal Surat Pesanan : 11 Apr 2025, 12:29:13 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Pemeriksaan
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : -
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap
(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang Pre Order 90 Hari Import SHIMADZU HPLC System LC-20AD with PDA, RF and RID Detectors 1 unit (182.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JRCSWQ14NFR0GXYJNAGX7K5C&orderKey=3c91c6fd-394c-4684-a862-89d82d73784e&productId=31a47-f5e-4179-4460-b9d2-57ea6cba95c9	Rp990.000.000	Rp108.900.000	Rp1.098.900.000	1	Rp1.098.900.000
Ongkos Kirim (182 kg)					
Total Harga					Rp1.098.900.000

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Estimasi Total Pembayaran **Rp1.098.900.000**

Pengiriman

Nama Penerima :

Permintaan Tiba : 31 Agustus 2025

Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara, Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70731

① Catatan Alamat Pengiriman

BBPOM di Banjarbaru

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	SHIMADZU HPLC System LC-20AD with PDA, RF and RID Detectors				1

Harga Produk (1)

Harga Layanan Tambahan (0)

Rp1.098.900.000

Rp0

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JRCSWQ14NFR0GXYJNAGX7K5C
: 11 Apr 2025, 12:29:13 WIB

Ongkos Kirim (182 kg)

Rp0

Total Harga

Rp1.098.900.000

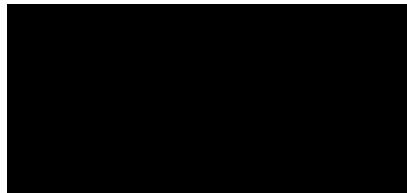
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:**1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **143 (Seratus empat puluh tiga) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam

SP ini; dan

- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 143 (Seratus empat puluh tiga) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **31 Agustus 2025**
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
- 8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
- 9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- 10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
- 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,

kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
- 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
- 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
- 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
- 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima;

- dan/atau
- 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung

maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Kode anggaran : 3165.RAB.001.051.A.532111

SPESIFIKASI BARANG

No	Nama Barang	Merk	No. Katalog/Type/Seri	Qty	PDN/IMPORT
1	HPLC with PDA,RF and RID Detectors	Shimadzu	LC-20AD	1	Import

PUMP	Pumping Method	Parallel-type double plunger
	Allowable maximum pressure	40 MPa
	flow rate setting range	0.0001 to 10.0000 mL/min
	flow accuracy	No more than $\pm 1\%$
	flow precision	No more than 0.06% RSD
	gradien formation	High-pressure mixing and low-pressure mixing, Dengan jumlah solven 5,menandakan High pressure gradien dan lowpressure gradien dalam 1 unit LC
	gradien presisi	0.1% RSD max.
	number solvent	min 4
Autosampler		
	Injection method	Total-volume sample injection, variable injection volume
	Injection volume setting range	0.1 μ L - 100 μ L (std), 0.1 - 2000 μ L(Optional)
	Injection Accuracy	1 % Max
	Injection precision (RSD)	0.3 % RSD (specific condition, typically 0.2% max)
	Linearity injection	Correlation coefficient R2= 0.9999
	Injection cycle time	10 sec
	Vial capacity	105 (1.5 mL) --> standard 175 (1 mL), 50 (4 mL) + 10 (1.5 mL or 2 mL) --> optional
	Number of repeat injection	100 steps max
	Sample carryover	0.005 % max (specified condition, typically 0.2% max)
	Rinsing needle	set freely before and after injection
	Sample cooler	Block cooling/heating used together with dehumidifying function, 4 - 40 C
	Temperature accuracy	± 3 degree C (± 6 degree celcius)
	pH operating	1 to 14
Column Oven		
	Temperature range	Room temperature – 10°C to 100°C
	Temperature control method	Forced-air circulation
PDA Detector		
	Light Source	Deuterium (D2) lamp, Tungsten lamp
	Detection Type	1024
	Wavelength Range	190 to 800 nm
	Wavelength Accuracy	± 1 nm
	Wavelength Repeatability	± 0.1 nm
	Drift	$\leq 0.4 \times 10^{-3}$ of AU/h
	Noise	$\leq 4.5 \times 10^{-6}$ AU
RF Detector		
	Light source	Xenon lamp
	Wavelength range	0, 200 to 650 nm
	Spectral bandwidth	20 nm
	Wavelength accuracy	± 2 nm
	Wavelength precision	± 0.2 nm
	S/N	Water Raman peak S/N 1200 min.
RID Detector		
	Reflective index range	1 to 1.75 RIU
	Noise level	2.5 nRIU
	Drift	≤ 0.1 RIU/h
	Range	A mode: 0.01 to 500 RIU P and L modes: 1 to 5000 RIU
	Response	No filtering, 0.05 to 10 sec, 11 steps
	Polarity switching	With a switch
	Zero adjustment	Auto zero, auto optical zero, baseline shift functions
	Maximum operating flow rate	20 mL/min (150 mL/min with an option)
	Temperature control of cell unit	30 to 60°C (0.01°C steps)
	Cell capacity	9 μ L
	Maximum operating pressure	0.4 MPa (4 kgf/cm ²)

Software	Compatible with instrument and the latest operation system (Window 10)
Computer and Printer	Desktop ,PC Model ,Min Base Core i5 RAM 8 GB DDR3,HDD 1 TB with minimum LED 21" Color Printer
Completed With	Vial Certified kit (100 pcs) Column C18 250 X 4.6 mm,5 um handtool kit UPS 3 Kba Bottle eluent IQOQ Training warranty



No. Surat Pesanan : #EP-01JRFAPHW2NZ60RZ990MQVYB3Y
Tanggal Surat Pesanan : 15 Apr 2025, 07:49:31 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Pemeriksaan
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : -
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk		PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang Pre Order 90 Hari Import SHIMADZU GCMS-QP2020NX with Auto Injector and Auto Sampler 1 unit (550.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JRFAPHW2NZ60RZ990MQVYB3Y&orderKey=f23a268d-14ff-4c4b-8991-bfe639387b6d&productId=62e73-e2c-3289-4922-9526-a92f93f06330	Rp1.439.000.000	Rp158.290.000		Rp1.597.290.000	1	Rp1.597.290.000
Ongkos Kirim (550 kg)						Rp0
Total Harga						Rp1.597.290.000

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Estimasi Total Pembayaran **Rp1.597.290.000**

Pengiriman

Nama Penerima :

Permintaan Tiba : 01 September 2025

Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara, Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70731

Catatan Alamat Pengiriman

BBPOM di Banjarbaru

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	SHIMADZU GCMS-QP2020NX with Auto Injector and Auto Sampler				1

Harga Produk (1)

Harga Layanan Tambahan (0)

Rp1.597.290.000

Rp0

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JRFAPHW2NZ60RZ990MQVYB3Y
: 15 Apr 2025, 07:49:31 WIB

Ongkos Kirim (550 kg)

Rp0

Total Harga

Rp1.597.290.000

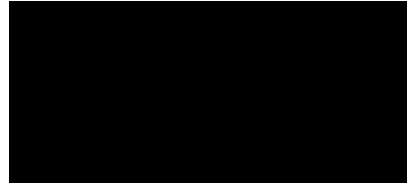
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:**1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **139 (Seratus tiga puluh sembilan) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam

SP ini; dan

- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 139 (Seratus tiga puluh sembilan) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **31 Agustus 2025**
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
- 8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
- 9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- 10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
- 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,

kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
- 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
- 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
- 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
- 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai 4las an yang dapat diterima;

- dan/atau
- 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**
17. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung

maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Kode anggaran : 3165.RAB.001.051.A.532111

SPESIFIKASI BARANG

No	Nama Barang	Merk	No. Katalog/Type/Seri	Qty	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	GCMS	Shimadzu	GCMS-QP2020NX	1	1.597.290.000	1.597.290.000
					Total	1.597.290.000

General

Display	: GC must have a full colour touch screen display with Graphical User Interface (GUI)
Retention time repeatability	: < 0.0008 min.
Area repeatability	: < 1% RSD
Simultaneous Injection unit installations	: Up to 3
Simultaneous Detector unit installations	: Up to 4
Hydrogen Leak Safety	: Available Hydrogen Sensor
Gas Saver Function	: Yes
Autoshutdown Function	: Available
Communication Device	: Must Have USB and LAN

Column Oven

Capacity	: Up to two capillary columns (100 m × 0.530 mm I.D.)
Temperature range	: ambient +2 °C to 450 °C
Ambient rejection	: < 0.01 °C per 1 °C
Temperature set point	: 0.1 °C
Run Time	: 9999.99 min.
Programmable temperature ramps	: 32 ramps
Settable time for each step	: 9999.99 min.
Oven cool down time	: 450 °C to 50 °C in 3.4 min
Oven light	: Yes, The oven light illuminates the entire oven and can be safely used up to 450 °C
Carryover	: ≤ 0.0003% (with rinse, typically)

Injection Unit

Temperature range	: Up to 450 °C
Injection Mode/Type	: Split; Splitless; High pressure injection
Split Or Splitless	: Must be able to install up to 3 independently temperature controlled injector units simultaneously : Must be able to install up to 3 flow lines simultaneously
Pressure range	: 0 to 1035 kPa

Carrier gas flow range : 0 to 1300 mL/min for He
 Pressure units : psi, kPa, bar
 Split ratio : 9999.9 :1
 Flow control : Constant flow, constant pressure, constant linear velocity
 Gas saver mode : Yes
 Inlet Maintenance : The injection port can be opened or closed without tools by simply sliding

Detector MS

Ionization Mode : Electron Impact Ionization (EI)
 Ion Source : up to 350 °C
 Temperature :
 Transfer Line : 50 to 350 °C
 Temperature :
 Electron Energy : up to 200 eV
 Filament : Dual, automatic switching
 Mass Filter : Metal Quadrupole with pre-rod
 Mass Range : m/z 1.5 - 1090 or wider
 High-Speed Scan Control : Advanced Scanning Speed Protocol. Up to 20000 u/sec
 Detector : Electron multiplier with low noise overdrive lens
 Pump : Turbomolecular pump differential exhaust system 190 L/sec / 170 L/sec
 Column Flow Rate : 15 mL/min maximum (He)
 Carrier Gas : Helium, Hydrogen, Nitrogen
 Sensitivity EI Scan : S/N ≥ 5000 (1 pg Octafluoronaphthalene m/z 272)
 Measurement Mode : SIM, Scan, and simultaneous Scan/SIM measurements
 Instrument Tuning : Automatic
 Library Search : Similarity searches, up to 10 libraries can be configured
 Maintenance : MSNAVIGATOR
 Support :
 Insert replacement : Easy sTop
 Ecology mode : Ecology mode

Autoinjector

Sample Injection Methode : Liquid sample injection via special Microsyringe.
 Sample volume : 1 to 80% with increment of 1 % syringe maximum capacity
 Number of Samples : 6 vials (with option, 12 possible)
 Sample Vial : Glass construction, with/without micro vial inserts
 : 2 ml (Recommended usage to 1.5 ml), 4ml screw top, crimp, neckless (shell) teflon-coated septum
 Rinse Solvent Vial : Glass construction, 4.mL, screw top, Teflon-coated septum.
 Number of Sample Injections : 1 - 99 injections per sample.
 Syringe Speed : 2 modes: Fast and slow

Plunger Speed	: 3 modes: Fast, medium and, slow
Injection volume	: $\pm 0.5\%$
linearity	
Cross	: Less than 10^{-4}
contamination	
Software	: The system should be an easy-to-use next generation software that incorporates the latest Windows technology Able to identify target analyte correctly in the event where retention time has shifted from the originally supposed retentiontime Can do Automatic Adjustment Retention Time
Completed With	Vial (100 pcs) Computer and LED Monitor Printer color handtool kit IQOQ Training warranty TWINLINE Parts piping Gas



No. Surat Pesanan : #EP-01JT084KDKT7ABES07R68BT2D3
Tanggal Surat Pesanan : 02 Mei 2025, 09:51:50 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Tata usaha
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab :
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap
(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
BarangPre Order 60 HariImport Spherisorb Cyano (CN) Column, 80A, 5 um, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk, PN PSS830909 1 pcs (1.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JT084KDKT7ABES07R68BT2D3&orderKey=677d1159-6ead-492b-8707-d9b9f91ac386&productId=7d650-52f-cd63-424d-baa9-bd5679de06be	Rp18.000.000	Rp1.980.000	Rp19.980.000	1	Rp19.980.000
BarangPre Order 60 HariImport XBridge BEH C8 Column, 130A, 5um, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk, PN 186003018, kolom HPLC 2 pcs (2.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JT084KDKT7ABES07R68BT2D3&orderKey=677d1159-6ead-492b-8707-d9b9f91ac386&productId=ace45-042-3e34-40ca-9a22-9f71245ac8da	Rp29.000.000	Rp3.190.000	Rp32.190.000	2	Rp64.380.000
BarangPre Order 60 HariImport XBridge BEH Phenyl Column, 130A, 5um, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk, PN 186003353, kolom HPLC 1 pcs (1.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JT084KDKT7ABES07R68BT2D3&orderKey=677d1159-6ead-492b-8707-d9b9f91ac386&productId=b44fb-886-e984-4fdb-9171-1ded26ad5252	Rp29.000.000	Rp3.190.000	Rp32.190.000	1	Rp32.190.000
BarangPre Order 60 HariImport XBridge C18 5um 4.6x250mm Column, PN 186003117, kolom HPLC 1 pcs (1.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JT084KDKT7ABES07R68BT2D3&orderKey=677d1159-6ead-492b-8707-d9b9f91ac386&productId=d8470-61a-120b-4f32-bb84-15e24acec5f8	Rp29.000.000	Rp3.190.000	Rp32.190.000	1	Rp32.190.000
BarangPre Order 60 HariImport SunFire C18 5um 4.6x250mm Column, PN 186002560, Kolom HPLC 1 pcs (1.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JT084KDKT7ABES07R68BT2D3&orderKey=677d1159-6ead-492b-8707-d9b9f91ac386&productId=42ed5-07c-ce0a-42af-ad94-8cd7e22e5274	Rp23.000.000	Rp2.530.000	Rp25.530.000	1	Rp25.530.000

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JT084KDKT7ABES07R68BT2D3
: 02 Mei 2025, 09:51:50 WIB

Ongkos Kirim (6 kg)

Rp0

Total Harga

Rp174.270.000

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Estimasi Total Pembayaran **Rp174.270.000**

Pengiriman

Nama Penerima : [REDACTED]
Permintaan Tiba : 27 Juli 2025
Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara , Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70731

📍 **Catatan Alamat Pengiriman**
Kantor BBPOM di Banjarbaru

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Spherisorb Cyano (CN) Column, 80A, 5 um, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk, PN PSS830909				1
2	XBridge BEH C8 Column, 130A, 5um, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk, PN 186003018, kolom HPLC				2
3	SunFire C18 5um 4.6x250mm Column, PN 186002560, Kolom HPLC				1
4	XBridge C18 5um 4.6x250mm Column, PN 186003117, kolom HPLC				1
5	XBridge BEH Phenyl Column, 130A, 5um, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk, PN 186003353, kolom HPLC				1

Harga Produk (6)

Rp174.270.000

Harga Layanan Tambahan (0)

Rp0

Ongkos Kirim (6 kg)

Rp0

Total Harga

Rp174.270.000

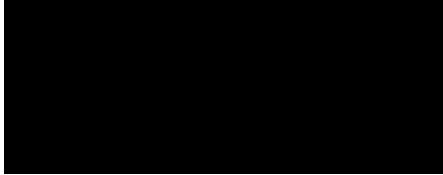
No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JT084KDKT7ABES07R68BT2D3
: 02 Mei 2025, 09:51:50 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **87 (Delapan puluh tujuh) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 87 (delapan puluh tujuh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **27 Juli 2025**
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau

permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin langsung ke rekening penyedia
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

- 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai Alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
 - b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Kolom
Kode Anggaran : 3165.PDD.001.054.H.523123

SPESIFIKASI BARANG

No	Nama Kolom	Merek	No. Katalog	Kemasan/Ukuran	Kuantitas	Kuantitas	Jumlah Harga
1	Fenil	Waters	186003353	250x4,6 mm ; 5µm	1	32.190.000	32.190.000
2	Xbridge C8	Waters	186003018	4,6x250mm ; 5µm	2	32.190.000	64.380.000
3	X-Bridge C18	Waters	186003117	4,6x250mm ; 5µm	1	32.190.000	32.190.000
4	Sunfire C18	Waters	186002560	4,6x250mm ; 5µm	1	25.530.000	25.530.000
5	Spherisorb CNRP	Waters	PSS830909	4,6x250mm ; 5µm	1	19.980.000	19.980.000
						Grand Total	174.270.000



No. Surat Pesanan : #EP-01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894
Tanggal Surat Pesanan : 23 Mei 2025, 13:16:18 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Tata usaha
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap
(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang Import Merck, Egg yolk emulsion,pasteurized 10 x 100 mL Cat.1.03784.0001 1 dus (5.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=caed6-17b-883e-4aea-8e55-b1fc93d0ffaa	Rp12.170.000	Rp1.338.700	Rp13.508.700	1	Rp13.508.700
Barang Import Merck, Glycerol, (vegetable origin) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur, 2.5 Liter, 1.04057.2511 1 botol (4.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=51844-68f-910f-485f-b9c4-1e381dfba35b	Rp5.300.000	Rp583.000	Rp5.883.000	1	Rp5.883.000
Barang Import Oxid, ANAEROGEN 3.5 LT 10 sachets/Pack, AN0035A 2 dus (6.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=1da5c-ff1-99e5-4bf1-ab6f-291906eb8a59	Rp780.000	Rp85.800	Rp865.800	2	Rp1.731.600
Barang PDN Rofa, Parafin Cair (Liquid Paraffin), Teknis, 500 mL 4 botol (4.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=2a407-fa4-81b4-44bb-9462-b48fe13034d8	Rp90.000	Rp9.900	Rp99.900	4	Rp399.600
Barang Import Merck, Urea agar (Base) acc. CHRISTENSEN, 500 Gram, 1.08492.0500 1 botol (1.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=bb719-937-24f0-40c4-b606-edc9c55a278f	Rp3.140.000	Rp345.400	Rp3.485.400	1	Rp3.485.400

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan: #EP-01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894
: 23 Mei 2025, 13:16:18 WIB

Barang	Import	Rp825.000	Rp90.750	Rp915.750	1	Rp915.750
Merck, FRASER Listeria Ammonium iron (III) Supple 10 Vial 1.00092.0010 1 dus (3.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=161b1-6ba-13ff-46e9-aa12-dd62ffd482ce						
Barang	Import	Rp5.360.000	Rp589.600	Rp5.949.600	3	Rp17.848.800
Merck, GranuCult® prime DG 18 (Dichloran glycerol chloramphenicol) agar (base), 500 Gram, 1.00465.0500 3 botol (3.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=b0520-c85-80d1-4dbf-bc7d-71a00462db1e						
Barang	Import	Rp1.140.000	Rp125.400	Rp1.265.400	3	Rp3.796.200
Merck, Buffered Peptone Water 500 gram, Cat. 1.07228.0500 3 botol (3.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=10eca-cb0-1344-45f1-9e33-b2e4fb9f84f1						
Barang	Import	Rp1.880.000	Rp206.800	Rp2.086.800	3	Rp6.260.400
Merck, GranuCult® Lactose broth, 500 Gram, 1.07661.0500 3 botol (3.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=77d71-ba2-cbe6-486a-a56e-fd8e309733e6						
Barang	Import	Rp2.120.000	Rp233.200	Rp2.353.200	1	Rp2.353.200
Merck, Enterobacteriaceae E, Mossel broth 500 gr. Cat 1.05394.0500 1 botol (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=8a1a4-fa0-28d8-4f05-b819-452f33aac560						
Barang	Import	Rp2.420.000	Rp266.200	Rp2.686.200	2	Rp5.372.400
Merck, Xylose Lysine Deoxycholate agar 500 gram, Cat.1.05287.0500 2 botol (2.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=84ac8-c89-2855-4581-b3be-008bb06866bd						
Barang	Import	Rp2.560.000	Rp281.600	Rp2.841.600	2	Rp5.683.200
Merck, GranuCult® VRBD (Violet Red Bile Dextrose) agar, 500 gram, 1.10275.0500 2 botol (2.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=c905e-5a4-bd30-4156-ab69-26d377328ebc						

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan#EP-01JVEMFTEKC2MAZDCQ4YZV894
: 23 Mei 2025, 13:16:18 WIB

Barang	Import	Rp1.330.000	Rp146.300	Rp1.476.300	1	Rp1.476.300
Merck, Mannitol salt phenol-red agar 500 gram, Cat.1.05404.0500 1 botol (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVEMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=b8a52-c1f-2e8a-4c25-96fe-99af6a6bff60						
Barang	Import	Rp3.180.000	Rp349.800	Rp3.529.800	1	Rp3.529.800
Merck, GranuCult® prime Levine Eosin-Methylene Blue (L-EMB) Agar, 500 Gram, 1.03857.0500 1 botol (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVEMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=4ac0f-b78-3b19-4017-a094-e20e14364e1c						
Barang	Import	Rp2.100.000	Rp231.000	Rp2.331.000	1	Rp2.331.000
BioMerieux, API 50 CHB/E MEDIUM 10X10ML, 50430 (5B43M) 1 dus (4.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVEMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=c96e9-6d1-879b-4299-b175-8ee53fbe8dad						
Barang	Import	Rp1.450.000	Rp159.500	Rp1.609.500	1	Rp1.609.500
BioMerieux, Zym A, 2 Ampoules, 70494 1 kotak (3.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVEMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=478da-9a3-71ab-4f0d-a516-c7d7965d3d8c						
Barang	Import	Rp1.345.000	Rp147.950	Rp1.492.950	4	Rp5.971.800
Merck, Sabouraud Dextrose Agar, GranuCult® prime, Dextrose 4 %, EP 5.6, USP 29, JP 4.05, granular, for yeasts, for molds, 500 gram, 1.05438.0500 4 botol (4.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVEMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=1054d-f3b-dd5f-4044-bf9d-3f9cba4dd136						
Barang	Import	Rp3.103.000	Rp341.330	Rp3.444.330	1	Rp3.444.330
Merck, TBG broth, modified, 500 Gram, 1.05178.0500 1 botol (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVEMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=7241b-fa4-258b-4954-bf70-2e6be45597e6						
Barang	Import	Rp1.565.000	Rp172.150	Rp1.737.150	1	Rp1.737.150
BioMerieux, Zn 2 x 10 g, 70380 (7B38M) 1 dus (3.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVEMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=5ab47-011-f1ac-4720-b60a-f96fb89a378b						

No. Surat Pesanan
 Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894
 : 23 Mei 2025, 13:16:18 WIB

Barang	Import	Rp4.525.000	Rp497.750	Rp5.022.750	3	Rp15.068.250
Merck; plus Letheen-Broth Base modified 500 gram;- Cat.1.10405.0500 3 botol (3.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=607ba-a9e-fd0f-47b2-b577-1843a59a6f6c						
Barang	Import	Rp820.000	Rp90.200	Rp910.200	2	Rp1.820.400
Merck, Bactident™ Oxidase 50 strips/pack Cat.1.00181.0002 2 dus (6.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=4b296-7cc-23a0-4d2b-9056-d8506e80ee06						
Barang	PDN	Rp850.000	Rp93.500	Rp943.500	3	Rp2.830.500
Smart-Lab, Tween 80, 500 ml/Botol, A-1101-500 ML 3 botol (4.500 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=f3602-321-683f-420b-bbe0-f7dc057d379a						
Barang	Import	Rp1.395.000	Rp153.450	Rp1.548.450	3	Rp4.645.350
Merck, Tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media 500gr 1.05458.0500 3 botol (3.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=46148-b85-b03b-4420-83eb-cda9639250ac						
Barang	Import	Rp1.525.000	Rp167.750	Rp1.692.750	1	Rp1.692.750
Merck, Pseudomonas CN Selective Supplement, for Pseudomonas spp., pkg of 10 vials, 1.07624.0010 1 dus (3.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=d7bfd-ef5-c02d-4785-8b29-dd6a873b2755						
Barang	Import	Rp930.000	Rp102.300	Rp1.032.300	1	Rp1.032.300
Merck, KOVACS' indole reagent 100 ml, 1.09293.0100 1 botol (3.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=032d4-ff2-01fb-421d-86e7-360aa65d08dd						
Barang	Import	Rp935.000	Rp102.850	Rp1.037.850	1	Rp1.037.850
BioMerieux, BCP (BROMOCRESOL PURPLE), 1 Ampule, 70510 (7B51M) 1 botol (3.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=e593a-f98-26f1-4f05-ad87-087e573d8c03						
Barang	Import	Rp1.825.000	Rp200.750	Rp2.025.750	1	Rp2.025.750
CM0361B, Oxoid M.R.S. AGAr, 500 Gram 1 botol (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=370c6-d8e-37ff-47a8-aa5f-46c0ce4b9f48						

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894
: 23 Mei 2025, 13:16:18 WIB

Barang	Import	Rp2.045.000	Rp224.950	Rp2.269.950	1	Rp2.269.950
Merck, MR-VP broth, 500 Gram, 1.05712.0500						
1 botol (1.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894&orderKey=95c83100-fbea-45e1-bd5c-dca2dd316b54&productId=98139-b64-edf9-4dcb-9ba2-c572cd1332e8						
Ongkos Kirim (81.5 kg)						Rp0
Total Harga						Rp119.761.230

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Estimasi Total Pembayaran **Rp119.761.230**

Pengiriman

Nama Penerima :

Permintaan Tiba : 20 Juli 2025

Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara , Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70731

Catatan Alamat Pengiriman

Kantor BBPOM di Banjarbaru

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Smart-Lab, Tween 80, 500 ml/Botol, A-1101-500 ML				3
2	Merck, TBG broth, modified, 500 Gram, 1.05178.0500				1
3	Merck; plus Letheen-Broth Base modified 500 gram;- Cat.1.10405.0500				3
4	Merck, MR-VP broth, 500 Gram, 1.05712.0500				1
5	Oxoid, ANAEROGEN 3.5 LT 10 sachets/Pack, AN0035A				2
6	Merck, KOVACS' indole reagent 100 ml, 1.09293.0100				1
7	BioMerieux, BCP (BROMOCRESOL PURPLE), 1 Ampule, 70510 (7B51M)				1
8	Merck, Urea agar (Base) acc. CHRISTENSEN, 500 Gram, 1.08492.0500				1
9	Merck, Sabouraud Dextrose Agar, GranuCult® prime, Dextrose 4 %, EP 5.6, USP 29, JP 4.05, granular,				4

No. Surat Pesanan : #EP-01JVEMFTEKC2MAZDCQ4YZV894
 Tanggal Surat Pesanan : 23 Mei 2025, 13:16:18 WIB

	for yeasts, for molds, 500 gram, 1.05438.0500	
10	Rofa, Parafin Cair (Liquid Paraffin), Teknis, 500 mL	4
11	Merck, Pseudomonas CN Selective Supplement, for Pseudomonas spp., pkg of 10 vials, 1.07624.0010	1
12	Merck, Xylose Lysine Deoxycholate agar 500 gram, Cat.1.05287.0500	2
13	Merck, GranuCult® Lactose broth, 500 Gram, 1.07661.0500	3
14	Merck, GranuCult® prime Levine Eosin-Methylene Blue (L-EMB) Agar, 500 Gram, 1.03857.0500	1
15	Merck, Enterobacteriaceae E, Mossel broth 500 gr. Cat 1.05394.0500	1
16	Merck, Glycerol, (vegetable origin) for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, 2.5 Liter, 1.04057.2511	1
17	Merck, Mannitol salt phenol-red agar 500 gram, Cat.1.05404.0500	1
18	Merck, Egg yolk emulsion, pasteurized 10 x 100 mL Cat.1.03784.0001	1
19	Merck, GranuCult® VRBD (Violet Red Bile Dextrose) agar, 500 gram, 1.10275.0500	2
20	BioMerieux, Zym A, 2 Ampoules, 70494	1
21	Merck, Tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media 500gr 1.05458.0500	3
22	BioMerieux, API 50 CHB/E MEDIUM 10X10ML, 50430 (5B43M)	1
23	CM0361B, Oxoid M.R.S. AGAr, 500 Gram	1
24	BioMerieux, Zn 2 x 10 g, 70380 (7B38M)	1
25	Merck, FRASER Listeria Ammonium iron (III) Supple 10 Vial 1.00092.0010	1
26	Merck, Bactident™ Oxidase 50 strips/pack Cat.1.00181.0002	2
27	Merck, GranuCult® prime DG 18 (Dichloran glycerol chloramphenicol) agar (base), 500 Gram, 1.00465.0500	3
28	Merck, Buffered Peptone Water 500 gram, Cat. 1.07228.0500	3

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

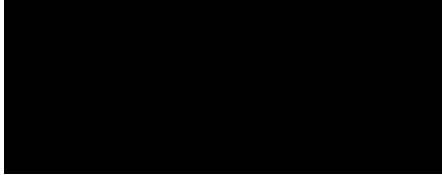
: #EP-01JVVMFTEKC2MAZDCQ4YZV894
: 23 Mei 2025, 13:16:18 WIB

Harga Produk (50)	Rp119.761.230
Harga Layanan Tambahan (0)	Rp0
Ongkos Kirim (81,5 kg)	Rp0
Total Harga	Rp119.761.230

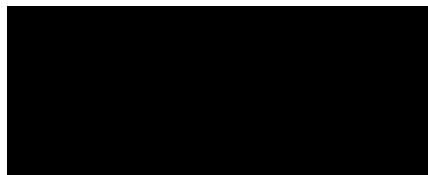
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **59 (Lima puluh sembilan) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 59 (Lima puluh sembilan) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **20 Juli 2025**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga. Masa kadaluarsa minimal 1 (satu) tahun dari penerimaan, jika sebelum tanggal tersebut maka perlu persetujuan user.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga

Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Media Mikrobiologi Pengujian Laboratorium Sampel Makanan
 Kode Anggaran : 3165.QIA.001.053.A.521811.b
 Masa Pelaksanaan : 23 Mei 2025 s.d 20 Juli 2025

SPESIFIKASI BARANG

NO	NAMA BARANG	MEREK*)	NO. KATALOG*)	KEMASAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Anaerogen 3.5L	Oxoid	AN0035A	sachet	2	865.800	1.731.600
2	Bactident oxidase	Merck	1.00181.0002	Strip	2	910.200	1.820.400
3	Zym A	Biomerieux	70494	ampul	1	1.609.500	1.609.500
4	Zn Reagent	Biomerieux	7B38M	ampul	1	1.737.150	1.737.150
5	MRS Agar	Oxoid	CM0361B	500gr	1	2025750	2.025.750
6	DG18	MERCK	1.00465.0500	500 gram	3	5.949.600	17.848.800
7	Gliserol Vegetable Origin	Merck	1.04057.2511	2,5 liter	1	5.883.000	5.883.000
8	Tween 80	Smartlab	A1101-500ML	Botol/500 ml	3	943.500	2.830.500
9	MR-VP Broth	MERCK	1.05712.0500	502 gram	1	2.269.950	2.269.950
10	Kovacs Indole Reagent	MERCK	1.09293.0100	100 mL	1	1.032.300	1.032.300
11	Levine Eosin-Methylene blue agar	MERCK	1.03857.0500	500 gram	1	3.529.800	3.529.800
12	Lethen Broth Base Modified (MLB)	Merck	1.10405.0500	500 gr	3	5.022.750	15.068.250
13	Mannitol Salt Phenol Red Agar	MERCK	1.05404.0500	500 gram	1	1.476.300	1.476.300
14	Enterobacteriaceae Enrichment Mossel Broth	MERCK	1.05394.0500	500 gram	1	2.353.200	2.353.200

15	SABOURAUD 4% dextrose agar for microbiology	Merck	1.05438.0500	500 gr	4	1.492.950	5.971.800
16	Violet Red Bile Glucose Agar	MERCK	1.10275.0500	500 gram	2	2.841.600	5.683.200
17	Tetrathionate brilliant-green bile enrichment broth	MERCK	1.05178.0500	500 gram	1	3.444.330	3.444.330
18	Egg yolk emulsion sterile, 50%, for microbiology	Merck	1.03784.0001	10 x 100 ml	1	13.508.700	13.508.700
19	Fraser listeria Ammonium Iron (III) Supplement	MERCK	1.00092.0010	kotak (@ 10 vial)	1	915.750	915.750
20	Pseudomonas CN Selective Supplement	MERCK	1.07624.0010	kotak/10 vial	1	1.692.750	1.692.750
21	API 50 CHB / E Medium	Biomerieux	5B43M	10	1	2.331.000	2.331.000
22	Pereaksi BCP	Biomerieux	7B51M	5 mL	1	1.037.850	1.037.850
23	Xylose Lysine Deoxycholate agar	Merck	1.05287.0500	500 gr	2	2.686.200	5.372.400
24	Pepton Water Buffered	Merck	1.07228.0500	500 gram	3	1.265.400	3.796.200
25	Paraffin teknis	Rofa	-	500 ML	4	99.900	399.600
26	Urea Agar	MERCK	1.08492.0500	500 gram	1	3.485.400	3.485.400
27	Tryptic Soy Agar	Merck	1.05458.0500	500 gr	3	1.548.450	4.645.350
28	Lactose Broth	MERCK	1.07661.0500	500 gram	3	2.086.800	6.260.400
						TOTAL	119.761.230



No. Surat Pesanan : #EP-01JW8JV1K84R9GS2BD59K9YV9Y
Tanggal Surat Pesanan : 02 Jun 2025, 15:19:47 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Tata usaha
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang Import UV LAMP FOR MQ CENTURY (ZMQUVLP01) 2 pcs (100 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW8JV1K84R9GS2BD59K9YV9Y&orderKey=64286cb0-e9e7-44f1-9d92-bd13c25174ba&productId=c504b-791-c3a8-435c-b4ea-3bff385f16bf	Rp11.324.700	Rp1.245.717	Rp12.570.417	2	Rp25.140.834
Barang Import MILLIPAK 40 0.22um NPT/HB (MPGL04GK2) 2 pcs (200 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW8JV1K84R9GS2BD59K9YV9Y&orderKey=64286cb0-e9e7-44f1-9d92-bd13c25174ba&productId=d0cf4-fa9-a9c9-45ea-b282-6ffbad62aa69	Rp4.836.600	Rp532.026	Rp5.368.626	2	Rp10.737.252
Barang Import 60 GPD RO CARTRIDGE 2/PK (CDRC60202) 1 pcs (400 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW8JV1K84R9GS2BD59K9YV9Y&orderKey=64286cb0-e9e7-44f1-9d92-bd13c25174ba&productId=c9852-1b4-bcef-4cdb-b304-e081b496dae5	Rp30.050.100	Rp3.305.511	Rp33.355.611	1	Rp33.355.611
Barang Import TANK LEVEL SENSOR 60L (FTPF05381) 1 pcs (100 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW8JV1K84R9GS2BD59K9YV9Y&orderKey=64286cb0-e9e7-44f1-9d92-bd13c25174ba&productId=4a5a0-e2e-c1dd-4b6f-ba54-6857f5eb7403	Rp7.191.900	Rp791.109	Rp7.983.009	1	Rp7.983.009
Barang Import PROGARD T3 CARTRIDGE (1/PK) (PR0G000T3) 2 pcs (2.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW8JV1K84R9GS2BD59K9YV9Y&orderKey=64286cb0-e9e7-44f1-9d92-bd13c25174ba&productId=13c45-321-e5b9-4fcc-bdc4-1653b4aa098e	Rp8.446.500	Rp929.115	Rp9.375.615	2	Rp18.751.230

No. Surat Pesanan : #EP-01JW8JV1K84R9GS2BD59K9YV9Y
Tanggal Surat Pesanan : 02 Jun 2025, 15:19:47 WIB

Barang	Import	Rp9.006.300	Rp990.693	Rp9.996.993	2	Rp19.993.986
Q-PAK TEX (1/PK) (QPAK00TEX)						
2 pcs (4.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW8JV1K84R9GS2BD59K9YV9Y&orderKey=64286cb0-e9e7-44f1-9d92-bd13c25174ba&productId=d1241-d49-ae3a-4bf9-9866-ff2544195755						
Ongkos Kirim (6.8 kg)						Rp0
Total Harga						Rp115.961.922

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Estimasi Total Pembayaran **Rp115.961.922**

Pengiriman

Nama Penerima :

Permintaan Tiba : 25 Juli 2025

Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara , Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70731

Catatan Alamat Pengiriman

Kantor BBPOM di Banjarbaru

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	TANK LEVEL SENSOR 60L (FTPF05381)				1
2	Q-PAK TEX (1/PK) (QPAK00TEX)				2
3	60 GPD RO CARTRIDGE 2/PK (CDRC60202)				1
4	UV LAMP FOR MQ CENTURY (ZMQUVLP01)				2
5	MILLIPAK 40 0.22um NPT/HB (MPGL04GK2)				2
6	PROGARD T3 CARTRIDGE (1/PK) (PROG000T3)				2

Harga Produk (10)

Harga Layanan Tambahan (0)

Ongkos Kirim (6,8 kg)

Total Harga

Rp115.961.922

Rp0

Rp0

Rp115.961.922

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JW8JV1K84R9GS2BD59K9YV9Y
: 02 Jun 2025, 15:19:47 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **54 (Lima puluh empat) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 54 (Lima puluh empat) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **25 Juli 2025**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga

Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Suku Cadang
Kode Anggaran : 3165.PDD.001.054.I.523123
Masa Pelaksanaan : 2 Juni 2025 s.d 25 Juli 2025

SPESIFIKASI BARANG

No	Nama Barang	Merek	No. Katalog/Part.No	Kemasan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Q-pak milliguel	Merck	QPAK00TEX	pcs	2	9.996.993	19.993.986
2	Lampu UV 185 nm	Millie Q Direct 16	ZMQUVLP01	PCS	2	12.570.417	25.140.834
3	MILLIPAK Gamma Gold 0,22 um	Millipore	MPGL04GK2	Pcs	2	5.368.626	10.737.252
4	Sensor level tank	Millie Q Direct 16	FTPF05381	pcs	1	7.983.009	7.983.009
5	RO membrane	Millie Q Direct 16	CDRC60202	pcs	1	33.355.611	33.355.611
6	Progard catridge	Merck	PROG000T3	pcs	2	9.375.615	18.751.230
						Total	115.961.922



No. Surat Pesanan : #EP-01JW57G8NJAG1KX9Z2DR3FGTAH
Tanggal Surat Pesanan : 28 Mei 2025, 07:57:16 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nama Penanggung Jawab : [REDACTED]
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Tata usaha
NPWP Pemesan : [REDACTED]
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

[REDACTED]
Nama Penanggung Jawab : [REDACTED]
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : [REDACTED]
Alamat Penyedia : [REDACTED]

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang Pre Order 14 Hari Import 2.5ML GN GT HS SYRINGE,65MM LGTH, 23 GAUGE 1/PK, UP TO 115 DEG 1 pcs (50 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW57G8NJAG1KX9Z2DR3FGTAH&orderKey=5a8c1e1a-f8b9-443d-b663-77fb3b81179c&productId=a9b40-777-806c-4552-af2c-1c3376dc0327	Rp10.000.000	Rp1.100.000	Rp11.100.000	1	Rp11.100.000
Barang Pre Order 14 Hari Import GRAPHITE/VESPEL FERRULE FOR0.32MMID COLUMNS 1 pcs (50 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW57G8NJAG1KX9Z2DR3FGTAH&orderKey=5a8c1e1a-f8b9-443d-b663-77fb3b81179c&productId=76d71-67b-9625-474e-a3aa-248e6684cc3f	Rp2.800.000	Rp308.000	Rp3.108.000	1	Rp3.108.000
Barang Pre Order 14 Hari Import CUV EXTENDED LIFETIME(10) 1 paket (250 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW57G8NJAG1KX9Z2DR3FGTAH&orderKey=5a8c1e1a-f8b9-443d-b663-77fb3b81179c&productId=00758-8db-6310-4129-af72-db2167b6f983	Rp30.000.000	Rp3.300.000	Rp33.300.000	1	Rp33.300.000
Barang Pre Order 14 Hari Import CUV 10 PYRO COATED ELECTROGRAPHITE 2 unit (200 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW57G8NJAG1KX9Z2DR3FGTAH&orderKey=5a8c1e1a-f8b9-443d-b663-77fb3b81179c&productId=66780-5c0-3eb1-4b61-b173-4b495e0c4223	Rp27.000.000	Rp2.970.000	Rp29.970.000	2	Rp59.940.000
Barang Pre Order 14 Hari Import VIPER CAP., IDXL 0.13X350MM,SST (PN : 6040.2335) 2 pcs (100 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW57G8NJAG1KX9Z2DR3FGTAH&orderKey=5a8c1e1a-f8b9-443d-b663-77fb3b81179c&productId=90894-7a7-78fa-426e-b2a9-263d243762c9	Rp3.800.000	Rp418.000	Rp4.218.000	2	Rp8.436.000

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan: #EP-01JW57G8NJAG1KX9Z2DR3FGTAH
: 28 Mei 2025, 07:57:16 WIB

Barang	Pre Order 14 Hari	Import	Rp3.000.000	Rp330.000	Rp3.330.000	1	Rp3.330.000
VESPEL FERRULE FOR THERMO0.32 PK 10, 1 pcs (50 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW57G8NJAG1KX9Z2DR3FGTAH&orderKey=5a8c1e1a-f8b9-443d-b663-77fb3b81179c&productId=79314-48d-9d76-4b57-9f82-762fe10525e0							
Barang	Pre Order 14 Hari	Import	Rp2.000.000	Rp220.000	Rp2.220.000	1	Rp2.220.000
CAP SCREW 18MM SILVER STEEL MAGNETIC BLUE SILICONE / CLEAR PTFE 2MM THICKNESS SOFT 1000/PACK 1 paket (100 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW57G8NJAG1KX9Z2DR3FGTAH&orderKey=5a8c1e1a-f8b9-443d-b663-77fb3b81179c&productId=8fa75-a5b-43ab-4033-8003-834ca65d1734							
Barang	Pre Order 14 Hari	Import	Rp3.000.000	Rp330.000	Rp3.330.000	1	Rp3.330.000
VESPEL FERRULE FOR THERMO0.1-0.25 PK 10 (PN : 29033461) 1 paket (50 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW57G8NJAG1KX9Z2DR3FGTAH&orderKey=5a8c1e1a-f8b9-443d-b663-77fb3b81179c&productId=596b2-7db-8a8c-4390-b929-b6bd0a34d928							
Ongkos Kirim (0.85 kg)							Rp0
Total Harga							Rp124.764.000

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Estimasi Total Pembayaran **Rp124.764.000**

Pengiriman

Nama Penerima :

Permintaan Tiba : 24 Juli 2025

Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara , Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70731

Catatan Alamat Pengiriman

Kantor BBPOM di Banjarbaru

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	CAP SCREW 18MM SILVER STEEL MAGNETIC BLUE SILICONE / CLEAR PTFE 2MM THICKNESS SOFT 1000/PACK				1
2	VIPER CAP., IDXL 0.13X350MM,SST (PN : 6040.2335)				2
3	CUV 10 PYRO COATED ELECTROGRAPHITE				2

No. Surat Pesanan : #EP-01JW57G8NJAG1KX9Z2DR3FGTAH
 Tanggal Surat Pesanan : 28 Mei 2025, 07:57:16 WIB

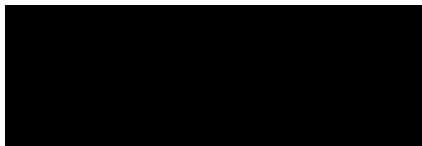
4	VESPEL FERRULE FOR THERMO0.32 PK 10,	1
5	VESPEL FERRULE FOR THERMO0.1-0.25 PK 10 (PN : 29033461)	1
6	2.5ML GN GT HS SYRINGE,65MM LGTH, 23 GAUGE 1/PK, UP TO 115 DEG	1
7	CUV EXTENDED LIFETIME(10)	1
8	GRAPHITE/VESPEL FERRULE FOR0.32MMID COLUMNS	1

Harga Produk (10)	Rp124.764.000
Harga Layanan Tambahan (0)	Rp0
Ongkos Kirim (0,85 kg)	Rp0
Total Harga	Rp124.764.000

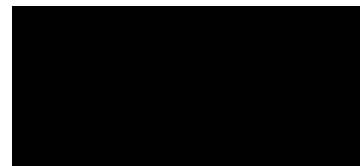
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
 Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **58 (Lima puluh delapan) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 58 (Lima puluh delapan) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **24 Juli 2025**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga

Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Suku Cadang
 Kode Anggaran : 3165.PDD.001.054.I.523123
 Masa Pelaksanaan : 28 Mei 2025 s.d 24 Juli 2025

SPESIFIKASI BARANG

No	Nama Barang	Merek	No. Katalog/Part.No	Kemasan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Viper cap., IDXL 0.13X350MM,SST	Thermo	6040.2335	pcs	2	4.218.000	8.436.000
2	CUV 10 pyro coated	Thermo	942339395071	10 pcs/pack	2	29.970.000	59.940.000
3	Extended Lifetime Cuvette	Thermo	942339395041	10 pcs/pack	1	33.300.000	33.300.000
4	18 mm PTFE/Silicone Seal For 18-MSC	Thermo	6PMSC18- ST2T	125 pcs/pack	1	2.220.000	2.220.000
5	2,5 ml GN GT HS Syringe, 65 mm LGTH, 23 Gauge 1/PK, UP TO 115 DEG	Thermo	365Q2131	pcs	1	11.100.000	11.100.000
6	Graphite/Verspel Ferrule For 0.32MMID	Thermo	29033497	10 pcs/pack	1	3.108.000	3.108.000
7	Verspel Ferrule For 0.1-0.25 (For Injector)	Thermo	29033461	10 pcs/pack	1	3.330.000	3.330.000
8	Verspel Ferrule For 0.32 (For Injector)	Thermo	29033460	10 pcs/pack	1	3.330.000	3.330.000
						TOTAL	124.764.000



No. Surat Pesanan : #EP-01JW57SJTNO10GS8R5437WNQTT
 Tanggal Surat Pesanan : 28 Mei 2025, 07:58:41 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
 Badan Pengawas Obat Dan Makanan
 Nama Penanggung Jawab :
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Tata usaha
 NPWP Pemesan :
 Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
 Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia :
 Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
 Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang Pre Order 30 Hari Import DUAL FILAMENT ASSY ISQ SERIES TSQ SERIES 1 pcs (100 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW57SJTNO10GS8R5437WNQTT&orderKey=72778cd0-4eae-425b-add4-01e382e73753&productId=f5da4-249-17f8-4719-a861-0d3b9c20dcc4	Rp18.000.000	Rp1.980.000	Rp19.980.000	1	Rp19.980.000
Barang Pre Order 14 Hari Import SEAL RP FOR PUMP SD, 2 PCS 1 porsi (50 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW57SJTNO10GS8R5437WNQTT&orderKey=72778cd0-4eae-425b-add4-01e382e73753&productId=5b453-fda-f8c9-458d-b1c6-01fbcabd164c	Rp3.100.000	Rp341.000	Rp3.441.000	1	Rp3.441.000
Barang Pre Order 30 Hari Import D2-Lamp DAD, MWD and VWD 2 pcs (400 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW57SJTNO10GS8R5437WNQTT&orderKey=72778cd0-4eae-425b-add4-01e382e73753&productId=109fd-3a4-ce7a-4ac7-8c61-e976bcb16b9d	Rp19.500.000	Rp2.145.000	Rp21.645.000	2	Rp43.290.000
Ongkos Kirim (0.55 kg)					Rp0
Total Harga					Rp66.711.000

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	Estimasi Total Pembayaran Rp66.711.000
Pengiriman Nama Penerima : Permintaan Tiba : 23 Agustus 2025 Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara , Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70731	 Catatan Alamat Pengiriman

Kantor BBPOM di Banjarbaru

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

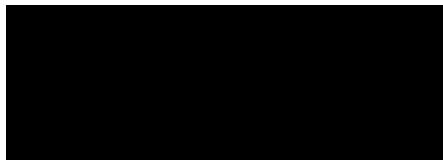
No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	DUAL FILAMENT ASSY ISQ SERIES TSQ SERIES				1
2	SEAL RP FOR PUMP SD, 2 PCS				1
3	D2-Lamp DAD, MWD and VWD				2

Harga Produk (4)	Rp66.711.000
Harga Layanan Tambahan (0)	Rp0
Ongkos Kirim (0,55 kg)	Rp0
Total Harga	Rp66.711.000

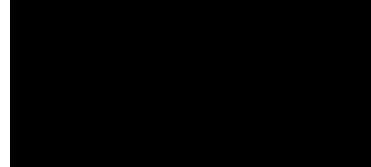
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **88 (Delapan puluh delapan) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 88 (Delapan puluh delapan) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **23 Agustus 2025**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga

Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Suku Cadang
Kode Anggaran : 3165.PDD.001.054.I.523123
Masa Pelaksanaan : 28 Mei 2025 s.d 23 Agustus 2025

SPESIFIKASI BARANG

No	Nama Barang	Merek	No. Katalog/Part.No	Kemasan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	D2 lamp VWD	Thermo	6074-1110	Pcs	2	21.645.000	43.290.000
2	Seal RP for Pump SD	Thermo	60400304	pack/ 2 pcs	1	3.441.000	3.441.000
3	Dual Filament Assy ISQ Series TSQ	Thermo	1R120404- 1940	pcs	1	19.980.000	19.980.000
						TOTAL	66.711.000



No. Surat Pesanan : #EP-01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4
Tanggal Surat Pesanan : 05 Jun 2025, 11:43:51 WIB

Pemesan**BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN**

Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Tata usaha
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang Pre Order 30 Hari Import SHIMADZU Filament Assy 180mm P/N. 221-41847-93 1 pcs (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4&orderKey=7f64fcaa-61c8-47cd-aa8a-29299c345592&productId=d941a-213-c57b-410e-9daa-588682445620	Rp3.603.604	Rp396.396	Rp4.000.000	1	Rp4.000.000
Barang Pre Order 30 Hari Import SHIMADZU Check Valve OUT P/N. 228-45705-43 1 pcs (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4&orderKey=7f64fcaa-61c8-47cd-aa8a-29299c345592&productId=7f9be-aad-957c-4af3-9131-e473b90b8226	Rp10.000.000	Rp1.100.000	Rp11.100.000	1	Rp11.100.000
Barang Pre Order 60 Hari Import SHIMADZU Mini Chamber for DGU-20AR P/N.228-54502 1 pcs (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4&orderKey=7f64fcaa-61c8-47cd-aa8a-29299c345592&productId=6659c-7e3-1ec2-4c6e-8e33-3a187e6f952f	Rp12.432.432	Rp1.367.568	Rp13.800.000	1	Rp13.800.000
Barang Pre Order 60 Hari Import SHIMADZU Jet Assy FID for GC P/N.221-48258-91 1 pcs (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4&orderKey=7f64fcaa-61c8-47cd-aa8a-29299c345592&productId=152be-f00-9717-49b5-81ed-e7d7ef392963	Rp4.144.144	Rp455.856	Rp4.600.000	1	Rp4.600.000
Barang Import SHIMADZU Deuterium Lamp L6585-02 80+-10V P/N. 228-34016-02 2 pcs (2.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4&orderKey=7f64fcaa-61c8-47cd-aa8a-29299c345592&productId=042cc-b65-a17b-4671-8ef2-25f107a02716	Rp19.189.189	Rp2.110.811	Rp21.300.000	2	Rp42.600.000

No. Surat Pesanan : #EP-01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4
 Tanggal Surat Pesanan : 05 Jun 2025, 11:43:51 WIB

Barang	Pre Order 60 Hari	Import	Rp12.252.252	Rp1.347.748	Rp13.600.000	2	Rp27.200.000
SHIMADZU HPV Rotor Seal for HPLC P/N.228-41310-92 2 pcs (2.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4&orderKey=7f64fcaa-61c8-47cd-aa8a-29299c345592&productId=40444-cdd-de7c-44a3-ab86-25572b861f22							
Barang	Import		Rp9.459.459	Rp1.040.540	Rp10.499.999	1	Rp10.499.999
SHIMADZU Check Valve IN P/N. 228-48249-96 1 pcs (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4&orderKey=7f64fcaa-61c8-47cd-aa8a-29299c345592&productId=ff085-b7f-c97f-4a38-8ec5-dc33cb442c18							
Barang	Pre Order 30 Hari	Import	Rp2.522.522	Rp277.477	Rp2.799.999	2	Rp5.599.998
SHIMADZU Seal 42455 P/N. 228-35146 2 pcs (2.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4&orderKey=7f64fcaa-61c8-47cd-aa8a-29299c345592&productId=dc583-9fd-f5bd-467c-966c-74e3e0c809a5							
Barang	Pre Order 60 Hari	Import	Rp5.675.676	Rp624.324	Rp6.300.000	1	Rp6.300.000
SHIMADZU Needle Seal Direct P/N.228-42325-01 1 pcs (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4&orderKey=7f64fcaa-61c8-47cd-aa8a-29299c345592&productId=31704-099-45e4-47b4-93e5-bc93c891ac77							
Barang	Pre Order 30 Hari	Import	Rp2.090.090	Rp229.910	Rp2.320.000	1	Rp2.320.000
SHIMADZU Halogen W Lamp 12V P/N. 228-34410-41 1 pcs (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4&orderKey=7f64fcaa-61c8-47cd-aa8a-29299c345592&productId=51016-0d6-66d8-4371-8fb3-e9c5751f5d27							
Barang	Pre Order 90 Hari	Import	Rp24.684.685	Rp2.715.315	Rp27.400.000	1	Rp27.400.000
SHIMADZU PCB SPD20 Main Spare P/N.228-45601-44 1 pcs (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4&orderKey=7f64fcaa-61c8-47cd-aa8a-29299c345592&productId=f77fc-063-ba40-4b8d-a2e1-269248cb04b9							
Ongkos Kirim (14 kg)							Rp0
Total Harga							Rp155.419.997

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran		Estimasi Total Pembayaran Rp155.419.997
Pengiriman		
Nama Penerima	:	[REDACTED]
Permintaan Tiba	:	30 September 2025
Alamat Pengiriman	:	Jl. Bina Praja Utara , Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70731

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4
: 05 Jun 2025, 11:43:51 WIB

📍 **Catatan Alamat Pengiriman**

Kantor BBPOM di Banjarbaru

Kurir Pengiriman

: Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	SHIMADZU Needle Seal Direct P/N.228-42325-01				1
2	SHIMADZU Halogen W Lamp 12V P/N. 228-34410-41				1
3	SHIMADZU Deuterium Lamp L6585-02 80+-10V P/N. 228-34016-02				2
4	SHIMADZU Mini Chamber for DGU-20AR P/N.228-54502				1
5	SHIMADZU HPV Rotor Seal for HPLC P/N.228-41310-92				2
6	SHIMADZU PCB SPD20 Main Spare P/N.228-45601-44				1
7	SHIMADZU Check Valve IN P/N. 228-48249-96				1
8	SHIMADZU Jet Assy FID for GC P/N.221-48258-91				1
9	SHIMADZU Filament Assy 180mm P/N. 221-41847-93				1
10	SHIMADZU Seal 42455 P/N. 228-35146				2
11	SHIMADZU Check Valve OUT P/N. 228-45705-43				1

Harga Produk (14)	Rp155.419.997
Harga Layanan Tambahan (0)	Rp0
Ongkos Kirim (14 kg)	Rp0
Total Harga	Rp155.419.997

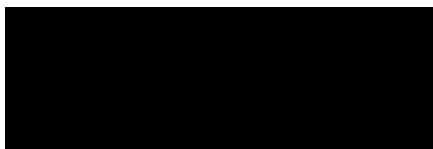
No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JWT2PP67Z35T7JFEDJ5S6MF4
: 05 Jun 2025, 11:43:51 WIB

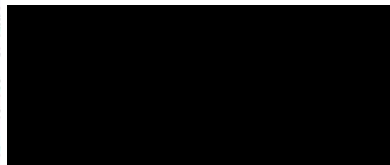
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **118 (seratus delapan belas) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 118 (seratus delapan belas) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **30 September 2025**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga

Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Suku Cadang
 Kode Anggaran : 3165.PDD.001.054.I.523123
 Masa Pelaksanaan : 5 Juni 2025 s.d 30 September 2025

SPESIFIKASI BARANG

No	Nama Barang	Merek	No. Katalog/Part.No	Kemasan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Deuterium lamp L6585-02 80 +- 10V	Shimadzu	228-34016-02	Pcs	2	21.300.000	42.600.000
2	Halogen W Lamp 12 V	Shimadzu	228-34410-41	Pcs	1	2.320.000	2.320.000
3	Seal 45455	Shimadzu	228-35146	Pcs	2	2.799.999	5.599.998
4	Needle seal direct	Shimadzu	228-42325-01	pcs	1	6.300.000	6.300.000
5	Jet assy	Shimadzu	221-48258-91	pcs	1	4.600.000	4.600.000
6	Filament assy	Shimadzu	221-41847-93	pcs	1	4.000.000	4.000.000
7	Rotor for High Pressure Valve,PEEK	Shimadzu	228-41310-92	pcs	2	13.600.000	27.200.000
8	Check valve in	Shimadzu	228-48249-96	Pcs	1	10.499.999	10.499.999
9	Check valve out	Shimadzu	228-45705-43	Pcs	1	11.100.000	11.100.000
10	Mini chamber DGU-20AR	Shimadzu	228-54502	pcs	1	13.800.000	13.800.000
11	PCB,SPD20-Main spare	Shimadzu	228-45601-44	pcs	1	27.400.000	27.400.000
						Total	155.419.997



No. Surat Pesanan : #EP-01JWZ24RR353H4TJWEC1M6P62X
Tanggal Surat Pesanan : 05 Jun 2025, 11:45:20 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Tata usaha
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang Import Valve Cartridge VQ Flex/Core, U3RS, SD. Thermo Scientific 6041.2301 2 pcs (2.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWZ24RR353H4TJWEC1M6P62X&orderKey=ff5ac6fb-1345-487b-bbae-222db84e909b&productId=bb5f0-746-7f76-4bea-8bb5-03a479775c80	Rp12.612.613	Rp1.387.387	Rp14.000.000	2	Rp28.000.000
Barang Import PRIMARY CHECK VALVE (1/PK) Waters 700010664 1 pcs (1.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWZ24RR353H4TJWEC1M6P62X&orderKey=ff5ac6fb-1345-487b-bbae-222db84e909b&productId=036dc-beb-cd8c-4170-8612-6dfb73e068e5	Rp6.666.667	Rp733.333	Rp7.400.000	1	Rp7.400.000
Barang Import VALVE, CHECK, CERAMIC,PKG (2) PERF PLUS. Waters 700002399 1 pcs (2.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWZ24RR353H4TJWEC1M6P62X&orderKey=ff5ac6fb-1345-487b-bbae-222db84e909b&productId=05a4e-b93-e03c-4da2-90d5-861b7bff8d47	Rp10.090.090	Rp1.109.910	Rp11.200.000	1	Rp11.200.000
Barang Import 15/85 GRAPH/VESP FERRULE FOR0.1-0.25MM ID COL 10PK, Thermo Scientific 29033496 1 pcs (2.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWZ24RR353H4TJWEC1M6P62X&orderKey=ff5ac6fb-1345-487b-bbae-222db84e909b&productId=ef4aa-64f-359b-4a9e-8d48-9cb144756b36	Rp1.621.622	Rp178.378	Rp1.800.000	1	Rp1.800.000
Barang Import ACQUITY PDA / TUV 2489/2988 PERF MAIN KIT, Waters 201000281 1 pcs (1.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWZ24RR353H4TJWEC1M6P62X&orderKey=ff5ac6fb-1345-487b-bbae-222db84e909b&productId=fa4c9-7cb-d4ed-4d5d-af2b-03e784336464	Rp25.225.225	Rp2.774.775	Rp28.000.000	1	Rp28.000.000

No. Surat Pesanan : #EP-01JWZ24RR353H4TJWEC1M6P62X
 Tanggal Surat Pesanan : 05 Jun 2025, 11:45:20 WIB

Barang	Import	Rp5.405.405	Rp594.595	Rp6.000.000	2	Rp12.000.000
Tungsten lamp,VF/C-D1x/D4,U3DAD/MWD/VWD, Thermo Scientific 6083.2000 2 pcs (2.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWZ24RR353H4TJWEC1M6P62X&orderKey=ff5ac6fb-1345-487b-bbae-222db84e909b&productId=ce1b0-074-af85-47b2-94d3-4ac71f2323d1						
Barang	Import	Rp2.252.252	Rp247.748	Rp2.500.000	1	Rp2.500.000
12 x 32 GIs Srw Cap VI w/Bnd pre-slt septa Waters 186000307C 1 pcs (1.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JWZ24RR353H4TJWEC1M6P62X&orderKey=ff5ac6fb-1345-487b-bbae-222db84e909b&productId=ead4b-8ed-02e0-4010-b278-d9d070a39085						
Ongkos Kirim (11 kg)						Rp0
Total Harga						Rp90.900.000

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Estimasi Total Pembayaran **Rp90.900.000**

Pengiriman

Nama Penerima : [REDACTED]

Permintaan Tiba : 02 September 2025

Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara , Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70731

ⓘ Catatan Alamat Pengiriman
 Kantor BBPOM di Banjarbaru

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	15/85 GRAPH/VESP FERRULE FOR0.1-0.25MM ID COL 10PK, Thermo Scientific 29033496				1
2	PRIMARY CHECK VALVE (1/PK) Waters 700010664				1
3	Tungsten lamp,VF/C-D1x/D4,U3DAD/MWD/VWD, Thermo Scientific 6083.2000				2
4	VALVE, CHECK, CERAMIC,PKG (2) PERF PLUS. Waters 700002399				1
5	Valve Cartridge VQ Flex/Core, U3RS, SD. Thermo Scientific 6041.2301				2
6	ACQUITY PDA / TUV 2489/2988 PERF MAIN KIT, Waters 201000281				1

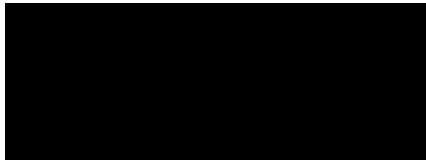
No. Surat Pesanan : #EP-01JWZ24RR353H4TJWEC1M6P62X
Tanggal Surat Pesanan : 05 Jun 2025, 11:45:20 WIB

7	12 x 32 Gls Srw Cap VI w/Bnd pre-slt septa Waters 186000307C	1
Harga Produk (9)		Rp90.900.000
Harga Layanan Tambahan (0)		Rp0
Ongkos Kirim (11 kg)		Rp0
Total Harga		Rp90.900.000

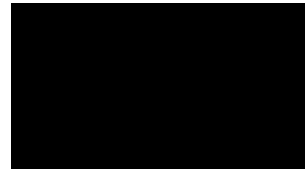
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **90 (Sembilan puluh) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **2 September 2025**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga

Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Suku Cadang
 Kode Anggaran : 3165.PDD.001.054.I.523123
 Masa Pelaksanaan : 5 Juni 2025 s.d 2 September 2025

SPESIFIKASI BARANG

No	Nama Barang	Merek	No. Katalog/Part.No	Kemasan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Screw top vial, 12 x 32 mm with cap & pre-slit	Waters	186000307C	100/pack	1	2.500.000	2.500.000
2	Acquity PDA/TUV 2489/2998 Perf Maint Kit (Lamp)	Waters	201000281	Pcs	1	28.000.000	28.000.000
3	15/85 GraphVesp Ferrule for 0.1-0.25MM ID COL 10PK (for MS Detectors)	Thermo	29033496	10 pcs/pack	1	1.800.000	1.800.000
4	Valve cartridge VQ flex/core, U3RS, SD	Thermo	6041.2301	Pcs	2	14.000.000	28.000.000
5	Check valve Primary 1PK	Waters	700010664	Pcs	1	7.400.000	7.400.000
6	Ceramic Check Valve	Waters	700002399	Pcs	1	11.200.000	11.200.000
7	Tungsten lamp, VF/C-D1x/D4,U3DAD/MWD/VWD	Thermo	6083.2000	pcs	2	6.000.000	12.000.000
						Total	90.900.000



No. Surat Pesanan : #EP-01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV
Tanggal Surat Pesanan : 25 Jun 2025, 12:30:09 WIB

Pemesan**BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN**

Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Tata usaha
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang Import HEPTAFLUOROBUTYRIC ACID 1 botol (25 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=7efc4-c86-c94f-4f8e-8d6f-ce35c03afec6	Rp2.000.000	Rp220.000	Rp2.220.000	1	Rp2.220.000
Barang Import AMMONIUM ACETATE 1 botol (500 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=769d5-d72-3499-4779-b91a-3228331767a8	Rp700.000	Rp77.000	Rp777.000	1	Rp777.000
Barang Import HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 2 botol (2.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=530dd-a03-e880-47a4-8083-558360d3e219	Rp600.000	Rp66.000	Rp666.000	2	Rp1.332.000
Barang Import SODIUM CARBONATE 2 botol (2.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=44a3a-958-9ddc-413f-809c-90ad69468472	Rp1.300.000	Rp143.000	Rp1.443.000	2	Rp2.886.000
Barang PDN POTASSIUM IODIDE 1 botol (500 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=b429b-067-9c81-4601-aa03-3fc5f4f158f7	Rp1.950.000	Rp214.500	Rp2.164.500	1	Rp2.164.500

Barang	Import	Rp3.100.000	Rp341.000	Rp3.441.000	1	Rp3.441.000
DICHLOROMETHANE 1 botol (2.500 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=3be9e-49c-b714-4a44-b3cc-80b0c7ebfb63						
Barang	Import	Rp6.600.000	Rp726.000	Rp7.326.000	3	Rp21.978.000
HEXANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT 3 botol (75 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=e40c5-00b-9b9e-438c-8d4c-0b04f89ff1cc						
Barang	Import	Rp1.950.000	Rp214.500	Rp2.164.500	1	Rp2.164.500
TISAB SOLUTION 1 botol (500 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=ae508-058-1962-48a1-8c3a-961aca071da8						
Barang	Import	Rp295.000	Rp32.450	Rp327.450	4	Rp1.309.800
PH-INDICATOR STRIPS PH 4.0 - 7.0 4 kotak (400 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=ff608-bc4-dbaf-44f5-8c01-7526b4285fa0						
Barang	Import	Rp650.000	Rp71.500	Rp721.500	3	Rp2.164.500
TRIETHYLAMINE 3 botol (3.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=ee637-b88-fd72-4689-8938-06137a9b7898						
Barang	Import	Rp1.200.000	Rp132.000	Rp1.332.000	3	Rp3.996.000
SODIUM PERCHLORATE MONOHYDRATE 3 botol (300 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=71f6c-a12-dee1-4c8e-9deb-d0bf51d8b283						
Barang	Import	Rp950.000	Rp104.500	Rp1.054.500	1	Rp1.054.500
TETRA-N-BUTYLAMMONIUM HYDROXIDE 1 botol (100 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=09589-ab0-29b2-45f1-abee-5e3a11800850						
Barang	Import	Rp5.100.000	Rp561.000	Rp5.661.000	1	Rp5.661.000
NINHYDRIN FOR ANALYSIS 1 botol (100 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=533b5-9aa-62a7-4e0e-8ead-8e0d8e957d97						

No. Surat Pesanan : #EP-01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV
Tanggal Surat Pesanan : 25 Jun 2025, 12:30:09 WIB

Barang	Import	Rp2.100.000	Rp231.000	Rp2.331.000	2	Rp4.662.000
SILICONE GREASE 2 unit (200 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=6f3fb-253-c16c-42de-85ec-4bde7f310dab						
Barang	Import	Rp1.300.000	Rp143.000	Rp1.443.000	1	Rp1.443.000
SODIUM HYDROXIDE 1 botol (5.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=6d479-c35-5752-4036-803b-af1f09fe91f9						
Barang	Import	Rp800.000	Rp88.000	Rp888.000	1	Rp888.000
MERCURY STANDARD SOLUTION 1 botol (100 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=ba705-692-f5ce-4eba-baa0-55c69e4c4323						
Barang	Import	Rp800.000	Rp88.000	Rp888.000	4	Rp3.552.000
SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE 4 botol (2.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=16323-c04-b775-4eeb-806f-e0c88d463027						
Barang	Import	Rp670.000	Rp73.700	Rp743.700	1	Rp743.700
ARSENIC STANDARD SOLUTION 1 botol (100 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=c1c80-2b3-005e-4c4c-be59-dac552c406d9						
Barang	Import	Rp5.200.000	Rp572.000	Rp5.772.000	1	Rp5.772.000
POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC 5000 G 1 botol (5.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=fb82d-500-1051-4bef-989b-94ff0c696a38						
Barang	Import	Rp450.000	Rp49.500	Rp499.500	1	Rp499.500
HYDANTOIN 100 GR 1 botol (100 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=5ea3e-3a6-38a0-4320-a5ea-175d0e7e0f35						
Barang	Import	Rp1.300.000	Rp143.000	Rp1.443.000	1	Rp1.443.000
DI-AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE 1 botol (500 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=e8af1-9b4-6797-47c7-abf4-4bac74d64165						

No. Surat Pesanan : #EP-01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV
Tanggal Surat Pesanan : 25 Jun 2025, 12:30:09 WIB

Barang	Import	Rp650.000	Rp71.500	Rp721.500	1	Rp721.500
SODIUM ACETATE 1 botol (250 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=8f1a7-06a-ee9c-46d2-8608-1b4708ff03fa						
Barang	Import	Rp750.000	Rp82.500	Rp832.500	1	Rp832.500
LEAD STANDARD SOLUTION 1 botol (100 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=a7d03-f3b-03cc-4903-86d3-0ccea7797947						
Barang	Import	Rp6.600.000	Rp726.000	Rp7.326.000	1	Rp7.326.000
HEPTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT 1 botol (25 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=2d39b-da0-eca1-48c9-89ea-ab3993e67775						
Barang	Import	Rp850.000	Rp93.500	Rp943.500	3	Rp2.830.500
DIETHYLAMINE 3 botol (7.500 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=46c92-473-39c5-4a80-833b-b21051953403						
Barang	Import	Rp800.000	Rp88.000	Rp888.000	3	Rp2.664.000
POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC 1000 G 3 botol (3.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=44211-023-fe6e-4a2b-bb58-21c843c99178						
Barang	Import	Rp800.000	Rp88.000	Rp888.000	1	Rp888.000
CADMIUM STANDARD SOLUTION 1 botol (100 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=ce251-ee9-937b-4da3-a9ea-cc4e161869dd						
Barang	Import	Rp2.300.000	Rp253.000	Rp2.553.000	1	Rp2.553.000
SILICA GEL WITH INDICATOR (ORANGE GEL) 1 botol (1.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=b04ae-e29-9780-43e7-a8d4-7c37b5000bd6						
Barang	Import	Rp1.400.000	Rp154.000	Rp1.554.000	1	Rp1.554.000
STARCH SOLUBLE GR FOR ANALYSIS ISO 1 botol (250 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV&orderKey=3fd17fac-b26d-4a96-ae92-ef54f3c75ea8&productId=f9f62-9ca-9f99-43fe-aa97-c170cbc920a7						
Ongkos Kirim (37.225 kg)						Rp0

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV
: 25 Jun 2025, 12:30:09 WIB

Total Harga**Rp89.521.500****Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman****Pembayaran**Estimasi Total Pembayaran **Rp89.521.500****Pengiriman**

Nama Penerima : XXXXXXXXXX
Permintaan Tiba : 30 September 2025
Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara , Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70731

📍 **Catatan Alamat Pengiriman**
Kantor BBPOM di Banjarbaru

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	ARSENIC STANDARD SOLUTION				1
2	HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION				2
3	AMMONIUM ACETATE				1
4	POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC 5000 G				1
5	LEAD STANDARD SOLUTION				1
6	POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC 1000 G				3
7	POTASSIUM IODIDE				1
8	DI-AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE				1
9	SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE MONOHYDRATE				4
10	CADMIUM STANDARD SOLUTION				1
11	SODIUM ACETATE				1
12	TETRA-N-BUTYLAMMONIUM HYDROXIDE				1
13	HEXANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT				3
14	DICHLOROMETHANE				1
15	NINHYDRIN FOR ANALYSIS				1
16	TISAB SOLUTION				1
17	SILICA GEL WITH INDICATOR (ORANGE GEL)				1

No. Surat Pesanan : #EP-01JYE9HTDG3XKP1NFXRSV0Y8YV
 Tanggal Surat Pesanan : 25 Jun 2025, 12:30:09 WIB

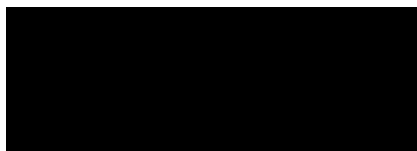
18	TRIETHYLAMINE	3
19	MERCURY STANDARD SOLUTION	1
20	SODIUM CARBONATE	2
21	STARCH SOLUBLE GR FOR ANALYSIS ISO	1
22	HEPTANE-1-SULFONIC ACID SODIUM SALT	1
23	SILICONE GREASE	2
24	PH-INDICATOR STRIPS PH 4.0 - 7.0	4
25	SODIUM HYDROXIDE	1
26	SODIUM PERCHLORATE MONOHYDRATE	3
27	HEPTAFLUOROBUTYRIC ACID	1
28	HYDANTOIN 100 GR	1
29	DIETHYLAMINE	3

Harga Produk (48)	Rp89.521.500
Harga Layanan Tambahan (0)	Rp0
Ongkos Kirim (37,225 kg)	Rp0
Total Harga	Rp89.521.500

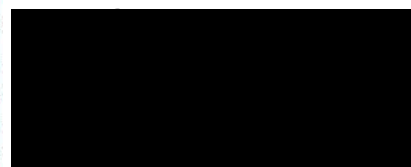
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
 Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **98 (sembilan puluh delapan) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 98 (Sembilan puluh delapan) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **30 September 2025**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga. Masa kadaluarsa minimal 1 (satu) tahun dari penerimaan, jika sebelum tanggal tersebut maka perlu persetujuan user.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga

Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Reagensia Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT,
 Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
 Kode Anggaran : 3165.QIA.002.055.A. 521811. a
 Masa Pelaksanaan : 25 Juni 2025 s.d 30 September 2025

SPESIFIKASI BARANG

NO	NAMA BARANG	MEREK*)	NO. KATALOG*)	KEMASAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	1-Heptane-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography	Merck	1.18306.0025	25 g	1	7.326.000	7.326.000
2	1-Hexane Sulfonic Acid Sodium Salt for Iron Pair Chromatography Lichropur	Merck	1.18305.0025	btl/ 25 g	3	7.326.000	21.978.000
3	Ammonium acetate for analysis	Merck	1.01116.0500	500 g	1	777.000	777.000
4	Amylum	Merck	1.01252.0250	250g	1	1.554.000	1.554.000
5	Arsenic standart solution traceable to SRM from NIST	Merck	1.19773.0100	100 mL	1	743.700	743.700
6	Cadmium Standard Solution traceable to SRM from NIST	Merck	1.19777.0100	100 mL	1	888.000	888.000
7	di-Amonium hidrogen fosfat	Supelco	1.01207.0500	500 g	1	1.443.000	1.443.000
8	Dichloromethane for liquid chromatography	Merck	1.06044.2500	2,5L	1	3.441.000	3.441.000
9	Diethylamien for syhthesis	Merck	8.03010.2500	btl/2,5L	3	943.500	2.830.500
10	Heptafluorobutyric Acid For Synthesis	Merck	8.43443.0025	25 mL	1	2.220.000	2.220.000
11	Hydrogen peroxide 30% (stabilized) for synthesis	Merck	8.22287.1000	1 L	2	666.000	1.332.000
12	Lead standard solution traceable to SRM from NIST Pb(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Pb CertiPUR®	Merck	1.19776.0100	100 mL	1	832.500	832.500

13	Mercury Standard Solution traceable to SRM from NIST	Merck	1.70226.0100	100 mL	1	888.000	888.000
14	Ninhydrin	Merck	1.06762.0100	100 gram	1	5.661.000	5.661.000
15	pH indicator pH 4,0-7,0	Merck	1.09542.0001	pack	4	327.450	1.309.800
16	Potassium dihydrogen phosphate for analysis	Merck	1.04873.5000	5 kg	1	5.772.000	5.772.000
17	Potassium dihydrogen phosphate for analysis	Merck	1.04873.1000	1 Kg	3	888.000	2.664.000
18	Silica gel	Merck	1.01969.1000	1 KG	1	2.553.000	2.553.000
19	Silicone grease	Merck	1.07746.0100	100 g	2	2.331.000	4.662.000
20	Sodium acetate anhydrous for analysis	Merck	1.06268.0250	btl/ 250 g	1	721.500	721.500
21	sodium carbonate	Merck	1.06392.1000	1000 gram	2	1.443.000	2.886.000
22	Sodium dihydrogen phosphate monohydrate for analysis	Merck	1.06346.0500	btl/500 g	4	888.000	3.552.000
23	Sodium perchlorat monohydrate for analysis	Merck	1.06564.0100	100 g	3	1.332.000	3.996.000
24	Tetra-n-butylammonium hydroxide (20% solution in water) for synthesis	Merck	8.18759.0100	100 ml	1	1.054.500	1.054.500
25	Tisab Solution	Merck	1.15368.0500	500 ml	1	2.164.500	2.164.500
26	Triethylamin for synthesis	Merck	8.08352.1000	1 L	3	721.500	2.164.500
27	Sodium hydroxide pellets for analysis	Merck	1.06498.5000	5 kg	1	1.443.000	1.443.000
28	Pottasium iodide	SmartLab	A-2039-1KG	500 g	1	2.164.500	2.164.500
29	Hydantoin	Merck	8.04511.0100	100 g	1	499.500	499.500
Total							89.521.500



No. Surat Pesanan : #EP-01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561
Tanggal Surat Pesanan : 25 Jun 2025, 13:36:27 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Tata usaha
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang PDN A-2053-1KG SODIUM SULPHATE ANHYDROUS, NATRIUM SULFAT ANHIDRAT SMARTLAB 1 botol (2.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=61249-fd5-5523-405c-a9e4-8f094fbb9626	Rp457.600	Rp50.336	Rp507.936	1	Rp507.936
Barang PDN A-1057-4LT METHANOL ANHYDROUS,METANOL,METIL ALKOHOL ANHIDRAT,SMARTLAB 10 botol (80.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=5ca37-9f5-223f-4b53-89c0-68ce36ea1adf	Rp1.038.400	Rp114.224	Rp1.152.624	10	Rp11.526.240
Barang PDN A-2037-1KG POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS, KOH PELLETS, TKDN SMARTLAB 2 botol (4.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=a6ba0-2bd-e385-40e5-8ac1-5fadbb11003f5	Rp413.600	Rp45.496	Rp459.096	2	Rp918.192
Barang PDN A-1087-4LT ISOPROPYL ALCOHOL (IPA), ISOPROPANOL, 2-PROPANOL, SMARTLAB 2 botol (16.000 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=04ef1-a4c-b95d-48d1-8082-25964e767f4b	Rp624.800	Rp68.728	Rp693.528	2	Rp1.387.056

No. Surat Pesanan : #EP-01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561
Tanggal Surat Pesanan : 25 Jun 2025, 13:36:27 WIB

Barang	PDN	Rp620.000	Rp68.200	Rp688.200	1	Rp688.200
A-1050-2.5LT ASAM KLORIDA, HYDROCHLORIC ACID						
HCL 37%, TKDN SMARTLAB						
1 botol (6.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=aadbc-76a-2fd4-4fe1-a29f-e1887a6e1b9d						
Barang	PDN	Rp788.000	Rp86.680	Rp874.680	2	Rp1.749.360
A-1045-4LT N-HEXANE, N-HEKSAN, METHYL PENTANE,						
TKDN SMARTLAB						
2 botol (16.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=2db7e-160-8728-4f2b-ad61-2e88a971acec						
Barang	PDN	Rp928.400	Rp102.124	Rp1.030.524	1	Rp1.030.524
A-2049-1KG SODIUM/ NATRIUM CHLORIDE, GARAM						
KLORIDA NACL,TKDN SMARTLAB						
1 botol (2.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=288de-66c-f8d1-456a-b3a1-71fcb426ce7b						
Barang	PDN	Rp1.240.800	Rp136.488	Rp1.377.288	1	Rp1.377.288
A-3136-1KG K2HPO4, DIPOTASSIUM HYDROGEN						
PHOSPHATE, TKDN SMARTLAB						
1 botol (2.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=61d54-281-c94f-4b3b-9733-b244e04e7919						
Barang	PDN	Rp1.856.800	Rp204.248	Rp2.061.048	2	Rp4.122.096
A-1076-2.5LT PHOSPHORIC ACID 85%, ASAM FOSFAT						
85%, TKDN SMARTLAB						
2 botol (12.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=8efa7-fde-134d-414e-856f-87e7ce7a3456						
Barang	PDN	Rp2.090.000	Rp229.900	Rp2.319.900	2	Rp4.639.800
A-1094-4LT N,N-DIMETHYLFORMAMIDE, DMF, N,N						
DIMETIL FORMAMIDA, SMARTLAB						
2 botol (16.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=5e1e2-329-fcca-4623-b704-def8a08898a1						
Barang	PDN	Rp686.400	Rp75.504	Rp761.904	1	Rp761.904
A-2131-1KG KH2PO4, POTASSIUM DIHYDROGEN						
PHOSPHATE, TKDN SMARTLAB						
1 botol (2.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=d5941-1fc-9c5b-4666-9402-68d9a2381c77						

No. Surat Pesanan : #EP-01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561
Tanggal Surat Pesanan : 25 Jun 2025, 13:36:27 WIB

Barang	PDN	Rp928.400	Rp102.124	Rp1.030.524	1	Rp1.030.524
A-3250-1KG NA3PO4.12H2O TRI SODIUM/NATRIUM FOSFAT DODEKAHDRAT SMARTLAB						
1 botol (2.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=60f48-6c2-4f51-46d7-a808-da79e0456efe						
Barang	PDN	Rp2.266.000	Rp249.260	Rp2.515.260	2	Rp5.030.520
A-1469-2.5LT THF, TETRAHYDROFURAN, TETRAHIDROFURAN, TKDN SMARTLAB						
2 botol (12.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=5587f-d06-97a9-4221-bf2a-182e0f736655						
Barang	PDN	Rp3.124.000	Rp343.640	Rp3.467.640	1	Rp3.467.640
A-1012-4LT BENZENE, BENZENA, BENZINE, C6H6, SMARTLAB						
1 botol (8.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=ff7fa-52a-9213-412f-a90e-35ecc039d6f9						
Barang	PDN	Rp583.000	Rp64.130	Rp647.130	5	Rp3.235.650
A-1022-4LT CHLOROFORM, KLOROFORM, CHCL3, TKDN SMARTLAB						
5 botol (50.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=48e17-8dc-8c2b-4b14-b51a-338bcdff8d3e						
Barang	PDN	Rp462.000	Rp50.820	Rp512.820	2	Rp1.025.640
A-2052-1KG SODIUM/ NATRIUM HYDROXIDE, NAOH PELLETS, TKDN SMARTLAB						
2 botol (4.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=600f2-25c-5ccc-4224-90e6-1b2526437660						
Barang	PDN	Rp1.007.600	Rp110.836	Rp1.118.436	1	Rp1.118.436
A-2141-25GR SODIUM/ NATRIUM NITROPRUSID DIHIDRAT, SMARTLAB						
1 botol (1.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=509f1-61c-38d3-46a5-bf51-54b08f915206						
Barang	PDN	Rp1.773.200	Rp195.052	Rp1.968.252	2	Rp3.936.504
A-1024-4LT CYCLOHEXANE, SIKLOHEKSAN, TKDN SMARTLAB						
2 botol (16.000 gr)						
Termasuk PPN 12%						
https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=ecaec-1dc-3530-411b-a58e-5f996c5c0a0f						

No. Surat Pesanan : #EP-01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561
Tanggal Surat Pesanan : 25 Jun 2025, 13:36:27 WIB

Barang	PDN	Rp2.851.200	Rp313.632	Rp3.164.832	1	Rp3.164.832
A-1032-4LT 1,2-DICHLOROETHANE, 1,2-DIKLOROETANA, SMARTLAB 1 botol (8.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=40303-6cd-39e4-425c-81fa-5e1670ea8c97						
Barang	PDN	Rp875.600	Rp96.316	Rp971.916	1	Rp971.916
A-2072-1KG AMMONIUM PHOSPHATE MONOBASIC, NH4H2PO4, SMARTLAB 1 botol (2.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=7d90e-375-9f5d-4199-b4e8-cec817bba246						
Barang	PDN	Rp497.200	Rp54.692	Rp551.892	2	Rp1.103.784
A-1011-2.5LT AMMONIA SOLUTION 25%, AMONIAK 25%, NH3.H2O, TKDN SMARTLAB 2 botol (12.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=153f5-bd3-0604-4d5f-add5-50e1a77ebb09						
Barang	PDN	Rp370.000	Rp40.700	Rp410.700	2	Rp821.400
A-1001-2.5LT ACETIC ACID GLACIAL, ASAM ASETAT GLASIAL, TKDN SMARTLAB 2 botol (12.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=18929-8e6-abc2-4aee-9380-3796f5d3eda9						
Barang	PDN	Rp1.408.000	Rp154.880	Rp1.562.880	2	Rp3.125.760
A-1038-4LT ETHYL ACETATE, ETIL ASETAT, ACETIC ESTER, TKDN SMARTLAB 2 botol (16.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561&orderKey=8d66da9d-26db-405f-aecd-a4fa5c3a8039&productId=b7a90-881-eddf-48ee-be4d-cb2baf33868b						
Ongkos Kirim (301 kg)						Rp0
Total Harga						Rp56.741.202

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran		Estimasi Total Pembayaran Rp56.741.202
Pengiriman		
Nama Penerima	:	
Permintaan Tiba	:	11 Agustus 2025
Alamat Pengiriman	:	Jl. Bina Praja Utara , Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70731
 Catatan Alamat Pengiriman Kantor BBPOM di Banjarbaru		

No. Surat Pesanan
 Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561
 : 25 Jun 2025, 13:36:27 WIB

Kurir Pengiriman

: Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	A-2049-1KG SODIUM/ NATRIUM CHLORIDE, GARAM KLORIDA NACL,TKDN SMARTLAB				1
2	A-2053-1KG SODIUM SULPHATE ANHYDROUS, NATRIUM SULFAT ANHIDRAT SMARTLAB				1
3	A-1045-4LT N-HEXANE, N-HEKSAN, METHYL PENTANE, TKDN SMARTLAB				2
4	A-1094-4LT N,N-DIMETHYLFORMAMIDE, DMF, N,N DIMETIL FORMAMIDA, SMARTLAB				2
5	A-1038-4LT ETHYL ACETATE, ETIL ASETAT, ACETIC ESTER, TKDN SMARTLAB				2
6	A-1001-2.5LT ACETIC ACID GLACIAL, ASAM ASETAT GLASIAL, TKDN SMARTLAB				2
7	A-1032-4LT 1,2-DICHLOROETHANE, 1,2-DIKLOROETANA, SMARTLAB				1
8	A-2131-1KG KH ₂ PO ₄ , POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE, TKDN SMARTLAB				1
9	A-3136-1KG K ₂ HPO ₄ , DIPOTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE, TKDN SMARTLAB				1
10	A-1469-2.5LT THF, TETRAHYDROFURAN, TETRAHIDROFURAN, TKDN SMARTLAB				2
11	A-1024-4LT CYCLOHEXANE, SIKLOHEKSAN, TKDN SMARTLAB				2
12	A-1022-4LT CHLOROFORM, KLOROFORM, CHCl ₃ , TKDN SMARTLAB				5
13	A-1011-2.5LT AMMONIA SOLUTION 25%, AMONIAK 25%, NH ₃ .H ₂ O, TKDN SMARTLAB				2
14	A-3250-1KG Na ₃ PO ₄ .12H ₂ O TRI SODIUM/NATRIUM FOSFAT DODEKAHDRAT SMARTLAB				1
15	A-1057-4LT METHANOL ANHYDROUS,METANOL,METIL ALKOHOL ANHIDRAT,SMARTLAB				10
16					2

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561
: 25 Jun 2025, 13:36:27 WIB

	A-2052-1KG SODIUM/ NATRIUM HYDROXIDE, NAOH PELLETS, TKDN SMARTLAB	
17	A-1076-2.5LT PHOSPHORIC ACID 85%, ASAM FOSFAT 85%, TKDN SMARTLAB	2
18	A-1087-4LT ISOPROPYL ALCOHOL (IPA), ISOPROPANOL, 2-PROPANOL, SMARTLAB	2
19	A-1012-4LT BENZENE, BENZENA, BENZINE, C6H6, SMARTLAB	1
20	A-1050-2.5LT ASAM KLORIDA, HYDROCHLORIC ACID HCL 37%, TKDN SMARTLAB	1
21	A-2072-1KG AMMONIUM PHOSPHATE MONOBASIC, NH4H2PO4, SMARTLAB	1
22	A-2037-1KG POTASSIUM HYDROXIDE PELLETS, KOH PELLETS, TKDN SMARTLAB	2
23	A-2141-25GR SODIUM/ NATRIUM NITROPRUSID DIHIDRAT, SMARTLAB	1

Harga Produk (47)

Rp56.741.202

Harga Layanan Tambahan (0)

Rp0

Ongkos Kirim (301 kg)

Rp0

Total Harga

Rp56.741.202

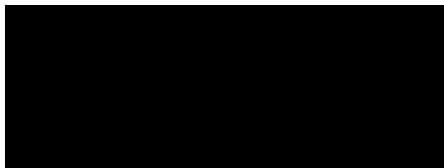
No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JYGENQCEXA7A8P35N34JR561
: 25 Jun 2025, 13:36:27 WIB

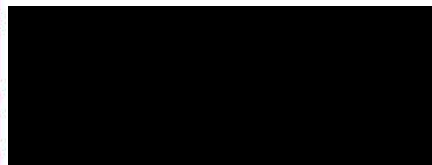
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **48 (empat puluh delapan) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **11 Agustus 2025**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga. Masa kadaluarsa minimal 1 (satu) tahun dari penerimaan, jika masa kadaluarsa kurang dari 1 tahun maka perlu persetujuan user.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga

Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Reagensia Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT,
Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
Kode Anggaran : 3165.QIA.002.055.A. 521811. a
Masa Pelaksanaan : 25 Juni 2025 s.d 11 Agustus 2025

SPESIFIKASI BARANG

NO	NAMA BARANG	MEREK*)	NO. KATALOG*)	KEMASAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2-Propanol for analysis	Smart Lab	A-1087-4LT	4 liter	2	693.528	1.387.056
2	Ammonia solution 25% for analysis	Smart Lab	A-1011-2.5LT	2,5 liter	2	551.892	1.103.784
3	Ethyl acetat for analysis	Smart Lab	A-1038-4LT	4 liter	2	1.562.880	3.125.760
4	N,N-Dimetilformamide for analysis	Smart Lab	A-1094-4LT	4 liter	2	2.319.900	4.639.800
5	N-Hexane for analysis	Smart Lab	A-1045-4LT	4 liter	2	874.680	1.749.360
6	o-Phosphoric acid 85% for analysis	Smart Lab	A-1076-2.5LT	2,5 liter	2	2.061.048	4.122.096
7	Potassium hydroxide for analysis	Smart Lab	A-2037-1KG	1 kg	2	459.096	918.192
8	Sodium hydroxide pellets for analysis	Smart Lab	A-2052-1KG	1 kg	2	512.820	1.025.640
9	Tetrahydrofuran pro analysis	Smart Lab	A-1469-2.5LT	2.5L	2	2.515.260	5.030.520
10	Tri Sodium phosphate dodecahydrate for analysis	Smart Lab	A-3250-1KG	Botol/1 Kg	1	1.030.524	1.030.524
11	1,2-Dichloroethane	SmartLab	A-1032-4LT	2,5 L	1	3.164.832	3.164.832

12	Asam asetat glasial	SmartLab	A-1001-2.5LT	btl/2,5 L	2	410.700	821.400
13	Ammonium phosphate	SmartLab	A-2072-1KG	500 g	1	971.916	971.916
14	Benzene	SmartLab	A-1012-4LT	1 L	1	3.467.640	3.467.640
15	Chloroform	SmartLab	A-1022-4LT	2,5 L	5	647.130	3.235.650
16	Cyclohexane	SmartLab	A-1024-4LT	2,5 L	2	1.968.252	3.936.504
17	Di-potassium hydrogen phosphate anhydrate	SmartLab	A-3136-1KG	btl/1 kg	1	1.377.288	1.377.288
18	Hydrochloric acid	SmartLab	A-1050-2.5LT	2,5 L	1	688.200	688.200
19	Methanol anhydrous	SmartLab	A-1057-4LT	2,5 L	10	1.152.624	11.526.240
20	Potassium dyhydrogen phosphate	SmartLab	A-2131-1KG	1 Kg	1	761.904	761.904
21	Sodium chloride	SmartLab	A-2049-1KG	500 g	1	1.030.524	1.030.524
22	Sodium nitroprusside dihydrate	SmartLab	A-2141-25GR	25 g	1	1.118.436	1.118.436
23	Sodium sulfate anhydrous	SmartLab	A-2053-1KG	1 Kg	1	507.936	507.936
TOTAL							56.741.202



No. Surat Pesanan : EP-01JZA524P2PVRR7CVZY2PM231K
Tanggal Surat Pesanan : 08 Jul 2025, 13:54:44 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nama Penanggung Jawab : [REDACTED]
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Pengujian
NPWP Pemesan : [REDACTED]
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab : [REDACTED]
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : [REDACTED]
Alamat Penyedia : [REDACTED]

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang Pre Order 60 Hari Import SHAKING WATER BATH, DAIHAN TYPE LSB0155 1 unit (5.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZA524P2PVRR7CVZY2PM231K&o-rderKey=54d2b983-7b81-4da8-9a76-ac98b1a54d7e&productId=8ae5cd1c-34c0-44fe-96e3-e-2b6d097d26b	Rp52.965.000	1
Barang PDN Heating Mantle 1000 ml, MTOPS MS E104 2 unit (4.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZA524P2PVRR7CVZY2PM231K&o-rderKey=54d2b983-7b81-4da8-9a76-ac98b1a54d7e&productId=9ac43864-834a-4be2-b106-c-4c1ebbb791b	Rp7.425.000	2
Barang Import DispensMate -Pro Premium Bottle Top Dispenser 2,5 - 25 mL, Dlab, Cat. 7032212003 1 pcs (2.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZA524P2PVRR7CVZY2PM231K&o-rderKey=54d2b983-7b81-4da8-9a76-ac98b1a54d7e&productId=67c16601-8957-40ca-93ce-c-4fa832ea6de	Rp4.009.500	1

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp79.725.195
Estimasi Total Pembayaran	Rp79.725.195

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01JZA524P2PVRR7CVZY2PM231K
: 08 Jul 2025, 13:54:44 WIB

Pembayaran**Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)**

Total Transaksi Rp71.824.500

Termasuk:
Harga Produk

Total PPN Rp7.900.695

Termasuk:
Pajak Produk

Total PPnBM -

Estimasi Total Pembayaran Termin 1 **Rp79.725.195**

Pengiriman

Nama Penerima : [REDACTED]
Permintaan Tiba : 01 Oktober 2025 - 01 Oktober 2025
Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara , Bangkal, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70732

📍 **Catatan Alamat Pengiriman**
Kantor BBPOM di Banjarbaru

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	SHAKING WATER BATH, DAIHAN TYPE LSB015S				1
2	DispensMate -Pro Premium Bottle Top Dispenser 2,5 - 25 mL, Dlab, Cat. 7032212003				1
3	Heating Mantle 1000 ml, MTOPS MS E104				2

Harga Produk (4) Rp71.824.500

Harga Layanan Tambahan (0) Rp0

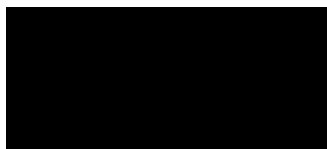
Ongkos Kirim (11 kg) Rp0

No. Surat Pesanan : EP-01JZA524P2PVRR7CVZY2PM231K
Tanggal Surat Pesanan : 08 Jul 2025, 13:54:44 WIB

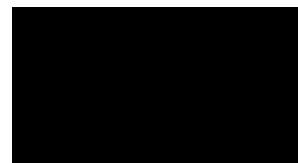
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **86 (delapan puluh enam) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 86 (delapan puluh enam) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **1 Oktober 2025**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga

Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

SPESIFIKASI BARANG

 Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Laboratorium
 Kode Anggaran : 3165.RAB.001.051.B.532111
 Masa Pelaksanaan : 8 Juli 2025 s.d 1 Oktober 2025

No	Nama Barang	Spesifikasi	Merek	Type	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Bottle Top Dispenser	Volume Range : 2,5 - 25 mL - Graduation : 0,5 mL - Systematic Error : +/- 125 uL, +/- 0,5 % - Random Error : +/- 50 uL, +/- 0,2%	DLAB	7032212003	Unit	1	4.450.545	4.450.545
2	Shaking Waterbath	ambient + 5 - 99°C temperature, 22 L capacity	Daihan Labtech	LSB015S	Unit	1	58.791.150	58.791.150
3	Heating Mantle	Capacity : 1000ml - Watts : 380 - Dimensions W x D x H(mm) : 214x298x172 - Internal (height : mm) : 85 - Weight (Kg) : 1.9 - Heating Element Temperature : Up to 450°C max - Temp. Controller : Analog temperature controller - Material : Mantle : Powder coated aluminum case. Body : Polypropylene - Support rod clamp : For 12.7mm dia. Support rod (with 100ml-5000ml) - Power supply : 220V or 110V, 50/60HZ	MTOPS	MS E104	Unit	2	8.241.750	16.483.500
							TOTAL	79.725.195



No. Surat Pesanan : EP-01JZHYSRRF3KTHRNSSAK85S8NY
Tanggal Surat Pesanan : 10 Jul 2025, 14:31:19 WIB

Pemesan**BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN**

Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Pengujian
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang Import 1.05715.0001, Merck, TLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄, pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support 6 kotak (24.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZHYSRRF3KTHRNSSAK85S8NY&orderKey=6470680b-c33f-404c-b33e-740ed3cd6173&productId=9d1c6fbe-1332-4f8d-9cfc-f-39920e68b6a	Rp3.240.000	6
Barang Import Merck, TLC aluminum sheets, Silica gel 60 F₂₅₄, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support, 25 sheet/pak, 1.05554.0001 14 kotak (28.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZHYSRRF3KTHRNSSAK85S8NY&orderKey=6470680b-c33f-404c-b33e-740ed3cd6173&productId=522f0c9f-39e2-475b-a22d-c-fe4d4867033	Rp2.800.000	14
Barang Import 1.05729.0001, Merck, TLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄, pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support 2 kotak (12.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZHYSRRF3KTHRNSSAK85S8NY&orderKey=6470680b-c33f-404c-b33e-740ed3cd6173&productId=fd414f3e-1a12-4c4c-ab85-e-ba19c9e8e1e	Rp6.830.000	2

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp80.253.000
Estimasi Total Pembayaran	Rp80.253.000

No. Surat Pesanan : EP-01JZHYSRRF3KTHRNSSAK85S8NY
Tanggal Surat Pesanan : 10 Jul 2025, 14:31:19 WIB

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman**Pembayaran****Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)**

Total Transaksi	Rp72.300.000
Termasuk: Harga Produk	
Total PPN	Rp7.953.000
Termasuk: Pajak Produk	
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp80.253.000

Pengiriman

Nama Penerima : XXXXXXXXXX
Permintaan Tiba : 04 September 2025 - 04 September 2025
Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara , Bangkal, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70732

🕒 Catatan Alamat Pengiriman
Kantor BBPOM di Banjarbaru

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Merck, TLC aluminum sheets, Silica gel 60 F ₂₅₄ , sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support, 25 sheet/pak, 1.05554.0001				14
2	1.05729.0001, Merck, TLC plates, Silica gel 60 F ₂₅₄ , pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support				2
3	1.05715.0001, Merck, TLC plates, Silica gel 60 F ₂₅₄ , pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support				6

Harga Produk (22)	Rp72.300.000
Harga Layanan Tambahan (0)	Rp0
Ongkos Kirim (64 kg)	Rp0

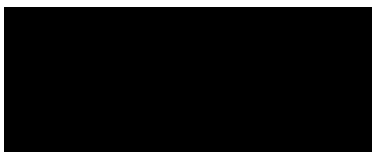
No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01JZHYSRRF3KTHRNSSAK85S8NY
: 10 Jul 2025, 14:31:19 WIB

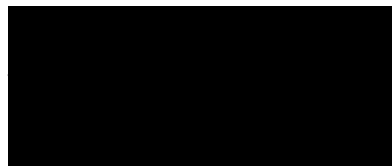
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **57 (Lima puluh tujuh) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 57 (Lima puluh tujuh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **4 September 2025**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga

Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Reagensia Pihak Ketiga
Kode Anggaran : 3165.PDD.001.054.J.521811
Masa Pelaksanaan : 10 Juli 2025 s.d 4 September 2025

SPESIFIKASI BARANG

NO	NAMA BARANG	MEREK*)	NO. KATALOG*)	KEMASAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Silika gel 60 F254 25 TLC Aluminium Sheet 20x20 cm	Merck	1.05554.0001	25 Pcs/Ktk	14	3.108.000	43.512.000
2	silika gel 60 F254 25 TLC Plates 20x20 cm	Merck	1.05715.0001	25 Pcs/Ktk	6	3.596.400	21.578.400
3	Silika gel 60 F254 50 TLC Plates 10x20 cm	Merck	1.05729.0001	50 pcs/Ktk	2	7.581.300	15.162.600
TOTAL							80.253.000



No. Surat Pesanan : EP-01JZRVA6FR415QAPYHP SHNYS1C
Tanggal Surat Pesanan : 15 Jul 2025, 07:55:35 WIB

Pemesan

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Pengujian
NPWP Pemesan :
Alamat Pemesan : Jl. Bina Praja Utara Kel. Bangkal Kec. Cempaka
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

Penyedia

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia :
Alamat Penyedia :

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap
(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang Import Whatman Cellulose Nitrate Membrane 0,2um 47mm (7182-004) 3 dus (450 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZRVA6FR415QAPYHP SHNYS1C&orderKey=a4f8f15f-ac9f-4b36-8bb6-683c51c09c8a&productId=0285276a-7f7e-4566-b71f-7-69451a0b067	Rp2.250.000	3
Barang Import Whatman Puradisc 13mm Syringe Filters 0,45um PTFE 100 Pieces (SP) 1 dus (1.500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZRVA6FR415QAPYHP SHNYS1C&orderKey=a4f8f15f-ac9f-4b36-8bb6-683c51c09c8a&productId=80d28906-7788-4a4a-8674-e-05a788e9dd0	Rp4.180.000	1
Barang Import Whatman Cellulose Nitrate Membrane 0,45um 47mm (7184-004) 6 dus (900 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZRVA6FR415QAPYHP SHNYS1C&orderKey=a4f8f15f-ac9f-4b36-8bb6-683c51c09c8a&productId=a34c3529-45b2-470b-b4f8-a-db0f368e9cb	Rp2.030.000	6
Barang Import Whatman Qualitative Filter Paper Grade 1 125mm (1001-125) 3 dus (450 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZRVA6FR415QAPYHP SHNYS1C&orderKey=a4f8f15f-ac9f-4b36-8bb6-683c51c09c8a&productId=00f6d72c-9d3c-4500-9811-4-7a41e0a29c6	Rp190.000	3
Barang Import Biologix 3ml Transfer Pipets Individually Wrapped Sterile 500 Pieces 1 pcs (5.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZRVA6FR415QAPYHP SHNYS1C&orderKey=a4f8f15f-ac9f-4b36-8bb6-683c51c09c8a&productId=c2788abf-d583-4714-a334-d-c6d0da927f1	Rp660.000	1

BarangImport Whatman PTFE Membrane 0,5um 47mm (7585-004) 1 dus (200 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZRVA6FR415QAPYHPSHNYS1C&orderKey=a4f8f15f-ac9f-4b36-8bb6-683c51c09c8a&productId=25b4efac-09ca-4a56-83fc-f-eaf326ba035	Rp16.015.000	1
BarangImport Biologix Pipette Tips Blue 1000ul Non Sterile 3 dus (6.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZRVA6FR415QAPYHPSHNYS1C&orderKey=a4f8f15f-ac9f-4b36-8bb6-683c51c09c8a&productId=23f6958e-4fa9-451d-acf1-9-73c96d79abb	Rp215.000	3
BarangImport Whatman Grade 1 CHR Cellulose Chromatography Paper 46 x 57 cm (3001-917) 2 dus (14.000 gr) Golongan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZRVA6FR415QAPYHPSHNYS1C&orderKey=a4f8f15f-ac9f-4b36-8bb6-683c51c09c8a&productId=861bc65b-e2f9-45c7-a82b-c-d974f084f3e	Rp3.785.000	2

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1 Termasuk: Harga Produk, PPN	Rp53.912.700
Estimasi Total Pembayaran	Rp53.912.700

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp48.570.000
Termasuk:	
Harga Produk	
Total PPN	Rp5.342.700
Termasuk:	
Pajak Produk	
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp53.912.700
Pengiriman	

No. Surat Pesanan : EP-01JZRVA6FR415QAPYHPSHNYS1C
Tanggal Surat Pesanan : 15 Jul 2025, 07:55:35 WIB

Nama Penerima : [REDACTED]
Permintaan Tiba : 05 November 2025 - 05 November 2025
Alamat Pengiriman : Jl. Bina Praja Utara , Bangkal, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70732

🕒 Catatan Alamat Pengiriman

Kantor BBPOM di Banjarbaru

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Whatman Qualitative Filter Paper Grade 1 125mm (1001-125)				3
2	Whatman PTFE Membrane 0,5um 47mm (7585-004)				1
3	Biologix Pipette Tips Blue 1000ul Non Sterile				3
4	Whatman Grade 1 CHR Cellulose Chromatography Paper 46 x 57 cm (3001-917)				2
5	Whatman Cellulose Nitrate Membrane 0,2um 47mm (7182-004)				3
6	Whatman Puradisc 13mm Syringe Filters 0,45um PTFE 100 Pieces (SP)				1
7	Biologix 3ml Transfer Pipets Individually Wrapped Sterile 500 Pieces				1
8	Whatman Cellulose Nitrate Membrane 0,45um 47mm (7184-004)				6

Harga Produk (20)	Rp48.570.000
Harga Layanan Tambahan (0)	Rp0
Ongkos Kirim (28,5 kg)	Rp0

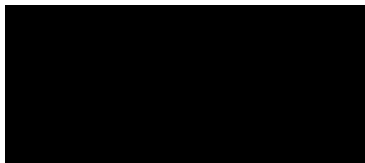
No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01JZRVA6FR415QAPYHPSHNYS1C
: 15 Jul 2025, 07:55:35 WIB

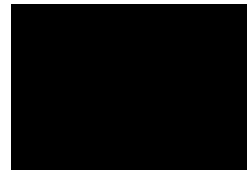
Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Pejabat Pembuat Komitmen



Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **114 (seratus empat belas) hari kalender** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
 2. Waktu Pelaksanaan
Penyedia mengirimkan barang dan dokumen terkait lainnya sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya 115 (seratus empat belas) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.**
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
di Jl Bina Praja Utara, Cempaka, Banjarbaru
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat **5 November 2025**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian bersama tim yang ditunjuk menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - f. **Pemeriksaan dilaksanakan meliputi : kondisi fisik, kesesuaian antara jumlah, spesifikasi barang dengan dokumen kuantitas dan harga.**
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya tidak termasuk PPN.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
 - 1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : pembayaran sekaligus
 - 2) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan setelah Serah Terima Barang dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin
 - 4) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 1. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia kepada PPK.
 2. Berita Acara-Berita Acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
 3. Dokumen/berkas lain yang dipersyaratkan (Faktur Pajak, SSP, Kuitansi).
 - 5) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (60) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga

Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (30) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, **dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak yang belum dikerjakan sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.**

17. Keadaan Kahar
 - a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui LPS LKPP.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Barang Penunjang Laboratorium
 Kode Anggaran : 3165.PDD.001.054. J.521811 (PNP)
 Masa Pelaksanaan : 15 Juli 2025 s.d 5 November 2025

SPESIFIKASI BARANG

NO	Nama Barang	Merek	No. Katalog/Type	Kemasan/Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Syringe filter Puradisc 13 PTFE 0.45um-13mm	Whatman	6784-1304 (SP)	100 pcs/Pack	1	4.639.800	4.639.800
2	Cellulose nitrate membrane filters 0,2 um	Whatman	7182-004	Pack of 100	3	2.497.500	7.492.500
3	chromatography paper grade 1 chr 460x570 mm	Whatman	3001-917	100 sheets	2	4.201.350	8.402.700
4	Cellulose nitrate membrane filters 0,45 um	Whatman	7184-004	Pack of 100	6	2.253.300	13.519.800
5	PTFE Membran Circles 0.5 um Plain White	Whatman	7585-004	Pack of 100	1	17.776.650	17.776.650
6	Filter Papers	Whatman	1001-125	Pack of 100	3	210.900	632.700
7	Transfer Pipet Plastik 3 ml Sterile	Biologix	Individually Wrapped Sterile DNase & RNase free	Pack of 500	1	732.600	732.600
8	Pipette Tips Blue 1000ul	Biologix	20-1000	Pack of 1000	3	238.650	715.950
						TOTAL	53.912.700

